

**PENGARUH JUMLAH TENAGA KERJA, JUMLAH KANTOR CABANG DAN
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP ASET BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

M HELMI SETIAWAN

NIM. 1805036091

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan:

Judul : Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Kantor Cabang dan Pembiayaan
Musyarakah terhadap Aset Bank Umum Syariah di Indonesia

Nama : M Helmi Setiawan
NIM : 1805036091
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 September 2022.


Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 9 September 2022

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag.
NIP.19690708 200501 1004


Mardhiyaturrositaningsih, M.E.
NIP. 19930311 201903 2020

Penguji I


Penguji II



Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, M.Si.
NIP. 198607182019031007


Rani Adhitya, S. Pd., MM
NIP. 19891009 201503 1 003

Pembimbing I

Pembimbing II


Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP.19810609 200710 2005


Mardhiyaturrositaningsih, M.E.
NIP. 19930311 201903 2020





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. M Helmi Setiawan
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :


Nama : M Helmi Setiawan
NIM : 1805036091
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH TENAGA KERJA, JUMLAH KANTOR CABANG DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PERTUMBUHAN ASET BANK UMUM SYARIAH INDONESIA.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 8 Agustus 2022

Pembimbing I



Heny Yuningrum, S.E, M.SI.
NIP.19810609200710200

Pembimbing II



Mardhiyaturositarningsih, S.E., Sy.M.E
NIP. 199303112019032020

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (QS Al-Jumu’ah:10)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Baik, Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta inayah terhadap hambaNya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti, dengan segala niat, usaha, doa serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan bangga dan rasa ketulusan hati karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Alm) Rodhi Erwanto dan Ibu Subaiyah yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moril, materil serta selalu mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakak Yani Rahmawati yang aku banggakan, terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan dapat membanggakan kedua orang tua.
3. Untuk keluarga besar Sambat Adventure yang sudah menjadi sahabat serta keluarga yang selalu mendoakan, memberikan semangat serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Daffa, Dika, Irsad, Tubagus, Ratih, Yayuk, dan teman-teman yang selalu memberikan doa dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk teman-teman seangkatan 2018 khususnya PBAS-C18 yang telah menjadi keluarga dan sahabat terimakasih atas kebersamaannya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Helmi Setiawan
NIM : 1805036091
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH JUMLAH TENAGA KERJA, JUMLAH KANTOR CABANG, DAN
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* TERHADAP ASET BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian serta merupakan karya saya sendiri dan ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab. Skripsi ini asli dan belum pernah ditulis dan diterbitkan dimanapun dan oleh siapapun dengan bagian tertentu yang telah tertera rujukan sumber penulisannya.

Semarang, 30 Agustus 2022

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmi Setiawan'. The signature is stylized with a large 'H' and 'S'.

M Helmi Setiawan

NIM. 1805036091

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu pengalihan antara jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Pada umumnya terdapat banyak istilah Arab dalam skripsi, baik berupa nama orang, jenis buku, nama lembaga dan berbagai istilah lainnya yang tertulis menggunakan huruf Arab dan kemudian diterjemahkan dengan huruf latin. Oleh karena itu, dalam skripsi ini diperlukan adanya transliterasi yang menjadikan konsisten dalam penulisan :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a
ِ = i
ُ = u

C. Diftong

ي ا = ay

و ا = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya ب الط *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-....* misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Aset bank syariah sebagai indikator utama bank syariah. Pembiayaan *musyarakah* mengalami pertumbuhan yang menunjukkan jumlah yang meningkat. Namun dalam kurun periode 4 tahun terakhir jumlah kantor bank mengalami penurunan akibat penggunaan aplikasi digital dimana hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap aset bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2019 – Februari 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan total sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 38 sampel.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap aset bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan pada variabel jumlah kantor cabang tidak berpengaruh terhadap aset bank umum syariah di Indonesia. Sementara itu, pada variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang terhadap aset bank umum syariah. Secara simultan atau bersamaan ketiga variabel dalam penelitian ini yaitu jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan pembiayaan *musyarakah* diketahui berpengaruh secara positif terhadap aset bank umum syariah di Indonesia

Kata Kunci : Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Kantor Cabang, Pembiayaan *Musyarakah*, Aset Bank Umum Syariah.

ABSTRACT

Development of Islamic banking in Indonesia has a positive impact on the country's economic. Islamic bank asset as the main indicator of Islamic banks for *musyarakah* financing provided by Islamic banks. However, in the last 4 years the number of bank offices has decreased due to the use of digital applications where this has an impact on drop the number of workers. This study aims to determine the effect of the number of workers, the number of branch offices, and *musyarakah* financing on the of Islamic commercial bank assets in Indonesia for the period January 2019 - February 2022. This research is a quantitative research using a sampling technique using purposive sampling method with the total sample equal to the total population of 38 samples.

The results of this study indicate that the variable number of employees has an effect on the of Islamic commercial bank assets in Indonesia. Meanwhile, the variable number of branch offices has no effect on the of Islamic commercial bank assets in Indonesia. Meanwhile, the *musyarakah* financing variable has a positive influence on the of Islamic commercial bank assets. Simultaneously or simultaneously the three variables in this study, namely the number of workers, the number of branch offices, and *musyarakah* financing are known to have an effect on the of Islamic commercial bank assets in Indonesia.

Keywords: Number of Workers, Number of Branch Offices. *Musyarakah* Financing, Asset Islamic Commercial Banks.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji syukur tercurah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Kantor Cabang Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia**”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi selalu diiringi dukungan, bantuan, arahan, serta doa dari berbagai pihak yang menjadi bagian dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang besar mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Ibu Muyassarah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Cita Sary Dja’akum, SHI., MEI., selaku dosen wali yang memberikan banyak arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., dan Ibu Mardhiyaturrositaningsih, S.E.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.

7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua saya Bapak (Alm) Rodhi Erwanto dan Ibu Subaiyah serta kakak saya Yani Rahmawati yang senantiasa mendukung setiap langkah dan melimpahi saya dengan kasih sayang, bantuan, dukungan moril maupun materil.
9. Segenap jajaran Otoritas Jasa Keuangan atas data penelitian yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan dengan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna dari segi bahasa, penulisan, isi maupun analisisnya. Maka dari itu, penulis meminta maaf atas segala kekurangan tersebut. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmi Setiawan', with a stylized flourish at the end. A small letter 'H' is written inside a circle on the left side of the signature.

M Helmi Setiawan

NIM. 1805036091

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Teoritis	10
2.1.1 Perbankan Syariah	10
2.1.2 Pertumbuhan Aset.....	18
2.1.3 Tenaga Kerja.....	21
2.1.4 Kantor Cabang.....	25
2.1.5 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43

2.3	Kerangka Berpikir.....	49
2.4	Hipotesis	50
BAB III METODE PENELITIAN		53
3.1	Jenis Penelitian	53
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.3	Sumber Data Penelitian	53
3.4	Populasi dan Sampel	54
3.4.1	Populasi.....	54
3.4.2	Sampel	54
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6	Teknik Analisis Data	55
3.6.1	Uji Analisis Deskriptif.....	55
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	55
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda	56
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		59
4.1	Gambaran Umum Hasil Penelitian	59
4.1.1	Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia	59
4.1.2	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Bank Umum Syariah.....	61
4.1.3	Perkembangan Jumlah Kantor Cabang Bank Umum Syariah	62
4.1.4	Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah	63
4.1.5	Perkembangan Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah	66
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	68
4.3	Uji Asumsi Klasik	69
4.3.1	Uji Normalitas	69
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	70
4.3.3	Uji Autokolerasi.....	71
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda	73
4.4.1	Uji Hipotesis (Uji T).....	75

4.4.2	Uji F.....	76
4.4.3	Koefisien Determinasi (R2).....	76
4.5	Pembahasan dan Analisis Data.....	77
4.5.1	Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Aset Bank Umum Syariah.....	77
4.5.2	Pengaruh Jumlah Kantor Cabang terhadap Aset Bank Umum Syariah.....	79
4.5.3	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Aset Bank Umum Syariah.....	81
4.5.4	Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Kantor Cabang, dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah.....	83
BAB V PENUTUP		85
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....		87
LAMPIRAN		89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		94

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah Periode 2018-2022.....	60
Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kerja Bank Umum Syariah Periode 2019 - 2022	61
Tabel 4.3 Jumlah Kantor Bank Umum Syariah Periode 2019-2022	63
Tabel 4.4 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Umum Syariah Periode 2019 - 2022	64
Tabel 4.5 Jumlah Aset Bank Umum Syariah Periode 2019 - 2022	66
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif	68
Tabel 4.7 Uji Kolmogorov - Smirnov	69
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.9 Uji Durbin Watson.....	71
Tabel 4.10 Uji Cochran Orcut.....	72
Tabel 4.11 Uji Durbin Watson.....	72
Tabel 4.12 Analisis Regresi Linier Berganda	73
Tabel 4.13 Uji Statistik t	75
Tabel 4.14 Uji F	76
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Tahun 2017-2022	3
Gambar 1.2 Total Aset BUS, UUS, dan BPRS Tahun 2017-2022.....	4
Gambar 1.3 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bank Umum Syariah 2017-2022	5
Gambar 2.1 Alur Pemberian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	31
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	42
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	50
Gambar 4.1 Perkembangan Tenaga Kerja Bank Umum Syariah Periode 2019-2022	48.
Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah Kantor Cabang Bank Umum Syariah Periode 2019-2022..	75.
Gambar 4.3 Perkembangan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bank Umum Syariah Periode 2019-2022	79.
Gambar 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Periode 2019-2022	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan target jangka panjang yang harus dicapai dalam upaya peningkatan stabilitas ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai indikator pengukur keberhasilan suatu negara dalam pembangunan nasional dengan dipengaruhi stok modal, tenaga kerja, dan teknologi.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 mengalami peningkatan 3,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 2,07 persen. Upaya menstimulus pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan aset keuangan negara mencakup sektor lembaga keuangan, operasional keuangan, jumlah uang beredar terhadap produk domestik bruto (GDP), pendapatan per kapita, serta peningkatan peran lembaga pembiayaan bank maupun non bank.²

Menurut mardani lembaga pembiayaan bank maupun non bank telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat sebab pemenuhan kebutuhan masyarakat selalu menggunakan jasa dan fasilitas dari lembaga keuangan bank maupun non bank seperti penggunaan kartu kredit, tarik tunai, dan *mobile banking* yang disediakan untuk mempermudah transaksi masyarakat seperti jual beli, sewa, pinjaman modal usaha dan lain sebagainya. Sehingga dengan semakin banyaknya kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan maka semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah pada bank tersebut.³

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan bank saat ini berkembang pesat dan semakin luas karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah seorang muslim. Perbankan syariah juga menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip dan hukum Islam yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut dengan bank syariah dan unit usaha syariah meliputi kelembagaan, kegiatan usaha dan proses pelaksanaannya. Sementara bank syariah merupakan bank yang menjalankan segala

¹ L. Wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1 (2008): 366.

² The Central Bureau of Statistics Indonesia, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020," 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>. Diakses pada 10 Juni 2022.

³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2014).

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan terbagi dalam bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁴ Bank dengan prinsip syariah adalah bank yang beroperasi dengan ketentuan Islam terutama dalam hal transaksi seperti tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur riba serta melakukan investasi atas dasar bagi hasil yang dianjurkan dalam Islam.⁵

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara.⁶ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank umum syariah tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020 dimana per Agustus 2021 jumlah kantor bank syariah mencapai 2.044 kantor yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kredit bank umum syariah. Jumlah kantor bank syariah yang semakin bertambah akan berdampak pada peningkatan aset bank syariah karena nasabah akan semakin mudah menjangkau fasilitas yang diberikan oleh bank syariah.


Banyaknya jumlah kantor bank syariah juga menciptakan permintaan jumlah sumber daya manusia (SDM) oleh bank syariah walaupun berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah masih bersifat fluktuatif atau naik turun setiap tahunnya. Berikut merupakan data pertumbuhan jumlah kantor bank syariah dengan perbandingan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh bank syariah dalam jangka waktu 2017-2022 :

⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2014).

⁵ Rahman Ambo Masse, *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah Formalisasi DSN-MUI Dalam Ranah Keuangan Syariah Modern* (Trust Media Publishing, 2018).

⁶ Arno Nugroho, Muhammad Findi Alexandi, and Widyastutik, "Analisis Pengaruh Kinerja BPRS Dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi BPRS Di Indonesia (Periode: 2011 - 2015)," *Al-Muzara'ah* 5, no. 2 (2018): 146–167, <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.146-167>.

Gambar 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Tahun 2017-2022



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah tenaga kerja bank umum syariah pada tahun 2017 sebanyak 51.068 orang dan mengalami penurunan yang cukup banyak pada tahun 2018 menjadi 49.516 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja bank umum syariah mengalami kenaikan menjadi 49.654 orang pada tahun 2019 dan bertambah 2 persen pada tahun 2020 menjadi 50.212 orang. Dan dalam data terakhir dari tahun 2021 sampai dengan April 2022, jumlah tenaga kerja bank umum syariah tidak bertambah maupun berkurang dengan jumlah tetap sebanyak 50.708 orang.


Berdasarkan PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seorang maupun perusahaan. Manfaat ekonomi yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan.⁷ Total aset suatu bank merupakan indikator utama ukuran bank.

Kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat skala ekonomi yang dimiliki oleh bank. Selain itu aset merupakan salah satu ukuran strategi penempatan posisi untuk memenangkan persaingan antar bank. Seiring dengan meningkatnya jumlah

⁷ Diamantin Rohadatul Aisy & Imron Mawardi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2015," *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* Vol. 120, No. 11 (2015): 259.

kantor bank umum syariah dan unit usaha syariah maka keberadaan bank syariah dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Gambar 1.2 Total Aset BUS, UUS, dan BPRS Tahun 2017-2022



Sumber : Stastisika Perbankan Syariah 2022, Otoritas Jasa Keuangan


Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa total aset bank umum syariah (BUS) lebih banyak daripada aset yang dimiliki oleh unit usaha syariah (UUS) maupun aset bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Setiap tahunnya total aset pada BUS selalu meningkat, berbeda dengan total aset UUS dan total aset BPRS yang sempat mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2017, total aset BUS mencapai Rp 288.027 miliar sedangkan total aset UUS pada tahun yang sama hanya mencapai Rp 136.154 miliar sedangkan pada tahun 2017 total aset BPRS hanya mencapai Rp 108.403 miliar. Selain itu, data terakhir per bulan April 2022 total aset BUS naik menjadi Rp 448.063 miliar sedangkan untuk total aset UUS mengalami penurunan menjadi Rp 220.943 miliar dan untuk aset BPRS mencapai Rp 172.878 miliar. Namun berdasarkan pertumbuhan total aset, perbankan syariah yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mengalami penurunan pada tahun 2022.

Pembiayaan (*financing*) adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah yang berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Penyediaan dana oleh bank syariah dalam fasilitas pembiayaan tersebut dapat diberikan berupa transaksi bagi hasil dalam suatu kerjasama usaha antara bank dengan nasabah berdasarkan akad mudharabah dan akad *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Dalam akad *musyarakah* memiliki perbedaan pada modal, pengelolaan usahanya, dan pembagian keuntungannya. Berikut merupakan data pembiayaan *musyarakah* pada bank umum syariah:

Gambar 1.3 Pembiayaan *Musyarakah* Bank Umum Syariah 2017-2022



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mencapai Rp 95.986 miliar. Sedangkan per Maret 2022 pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan sebesar Rp 784 miliar menjadi Rp 95.202 miliar.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per April 2022 melalui laporan Statistik Perbankan Syariah diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah kantor bank umum syariah sebagai dampak dari penggunaan aplikasi digital yang secara tidak langsung menjadi penyebab menurunnya kantor cabang yang dimiliki oleh bank syariah dimana per April

2022 jumlah kantor bank syariah menurun menjadi 1.813 kantor yang terdiri dari 482 kantor cabang, 1.153 kantor cabang pembantu, dan 178 kantor kredit bank syariah yang masih beroperasi hingga sekarang.

Hal tersebut menandakan bahwa jumlah kantor cabang bank syariah tidak berpengaruh terhadap aset bank syariah pada saat ini, fakta tersebut sesuai dengan hasil penelitian oleh Aisy dan Mawardi pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pertumbuhan aset bank syariah hanya dipengaruhi oleh pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, sedangkan jumlah kantor yang dimiliki oleh suatu bank syariah tidak berpengaruh terhadap aset bank syariah. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, penelitian oleh Supriyanto dan Sari pada tahun 2019 juga menghasilkan temuan bahwa jumlah kantor bank syariah tidak berpengaruh terhadap aset bank umum syariah di Indonesia.

Sementara itu, pada tahun 2019 tercatat jumlah tenaga kerja pada bank syariah mengalami penurunan sebesar 2,25 persen yang justru diiringi dengan peningkatan jumlah kantor bank yang cukup signifikan dan dinilai kontraproduktif bagi industri perbankan yang seharusnya selalu menjaga tingkat efisiensi operasionalnya. Penurunan tersebut dianggap sebagai efek samping dalam upaya investasi digital bank syariah dimana tenaga kerja operasional digantikan dengan tenaga kerja di bidang teknologi informasi, digital, dan *cybersecurity*.⁸ Dengan penurunan tenaga kerja tersebut diiringi dengan naiknya jumlah kantor bank bank umum syariah justru membuat aset bank umum syariah mengalami penurunan sebab akan menaikkan alokasi dana tenaga kerja dimana tercatat pada tahun 2020 jumlah kantor bank naik 7,40 persen secara tahunan dari Rp 76,31 triliun menjadi Rp 81,96 triliun. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfudhotin pada tahun 2019 yang mengkaji hubungan pertumbuhan tenaga kerja dan jaringan kantor terhadap aset perbankan syariah menghasilkan temuan bahwa tenaga kerja dan jaringan kantor pada perbankan syariah saling berhubungan erat terkait pertumbuhan aset bank syariah.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Basyariah dan Mahyudin pada tahun 2018 juga menghasilkan temuan bahwa aset perbankan syariah dipengaruhi oleh jumlah tenaga

⁸ M. Richard, "Jumlah Pegawai Bank Turun, Jumlah kantor bank Justru Naik", <https://bisnis.com.cdn.ampproject.org>, Maret 2020. Diakses pada 24 Juli 2022.

kerja dan jumlah kantor bank syariah disamping dengan adanya peningkatan pembiayaan bank syariah seperti pada pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan pembiayaan *musyarakah* pada aset bank umum syariah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Kantor Cabang dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Aset Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap aset bank umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana jumlah kantor cabang berpengaruh terhadap aset bank umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap aset bank umum syariah di Indonesia?
4. Bagaimana jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap aset bank umum syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap aset bank umum syariah bank umum syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh jumlah kantor cabang bank umum syariah terhadap aset bank umum syariah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap aset bank umum syariah di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap aset bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik yaitu bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja dan kantor cabang bank syariah terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia

2. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan pengetahuan tentang pengaruh kantor cabang bank umum syariah dan tenaga kerja terhadap aset bank umum syariah di Indonesia. Selain itu juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk pihak-pihak terkait dan sumber referensi dan informasi pada bidang perbankan di Indonesia.

3. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat, lembaga perbankan, dan lembaga pendidikan dan penelitian dalam bentuk tulisan tentang pengaruh tenaga kerja, kantor cabang dan pembiayaan murabahah terhadap aset bank umum syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum mengenai pemikiran peneliti yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan menjelaskan latar belakang permasalahan sebagai sumber permasalahan penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui pentingnya penelitian, dan sistematika penulisan sebagai panduan penyusunan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua tinjauan pustaka menjabarkan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu oleh para peneliti sebelumnya yang masih berhubungan dengan penelitian ini, serta hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga metodologi penelitian menjabarkan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, skala pengukuran instrumen penelitian, variabel penelitian, definisi konsep dan operasional, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat analisis data dan pembahasan menjabarkan deskripsi objek penelitian, deskripsi data responden, analisis data hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima penutup menjabarkan kesimpulan hasil analisis penelitian yang dianggap relevan berdasarkan rumusan masalah serta saran yang dapat peneliti sampaikan pada pembaca sebagai ilmu pengetahuan baru maupun sebagai referensi untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi dan jual beli berdasarkan prinsip syariah dengan aturan bahwa antara bank dan nasabah sebagai penyimpan dana dan/atau nasabah produk pembiayaan lainnya harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.⁹ Atau dengan definisi lain, perbankan syariah merupakan lembaga perbankan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum syariat Islam.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 ini, mengidentifikasi bahwa baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional mempunyai peluang yang sama untuk lebih luas dalam menjalankan usahanya.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan syariat Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).¹¹

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi

⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT, jasa Garfindo persada, 2011).

¹⁰ Muhammad Masse, dan Rahman Ambo Rusli, *Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, 2017.

¹¹ Muhammad Firdaus, *Konsep & Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 18.

sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al Quran dan Hadist. Dengan mengacu kepada Al Quran dan Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

b. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:¹²

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

c. Prinsip Bank Syariah

Aktivitas operasional bank syariah merupakan berpedoman dan mematuhi segala prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, seperti halnya dalam pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, diantaranya:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2) Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3) Prinsip Ketentraman

Produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.¹³

d. Visi dan Misi Perbankan Syariah

Sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia, maka visi dan misi perbankan syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Visi Perbankan Syariah

Visi perbankan syariah berbunyi “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan,

¹³ Ascarya Diana Yumanita, *Seri Kebanksentralan No. 14 Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: (PPSK) BANK INDONESIA, n.d.).

tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

2) Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan visi perbankan syariah yang menjelaskan peran bank syariah di Indonesia yaitu mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil yang meliputi sebagai berikut:

- Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi, serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan
- Mempersiapkan konsep dan melaksanakan peraturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya
- Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah
- Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.¹⁴

e. Landasan Hukum Perbankan Syariah

1) Landasan Hukum Islam

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010).

beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”

Adanya ketentuan hukum riba adalah haram dan dilarang oleh agama adalah awal dari lahirnya perbankan syariah sehingga tujuan utama dari perbankan syariah adalah untuk menjauhkan umat Islam dari praktik riba dalam transaksi perbankan. Riba yang dimaksud dalam dunia perbankan syariah disamakan dengan adanya bunga pada bank konvensional yang jelas dalam Islam diharamkan keberadaannya. Riba tersebut yaitu riba *nasi'ah* yang menurut sebagian ulama berpendapat bahwa riba *nasi'ah* selamanya dihukumi haram walaupun tidak berlipat ganda.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Ali Imran ayat 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

۱۳۰

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

2) Landasan Hukum Positif

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008; Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 (Pasal 5 No 4). Bagi

bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (Pasal 5 No 5).

Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari Bank Indonesia (Pasal 27).

Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (Pasal 26).

- Peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan syariah
 - a) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
 - b) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 - c) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

f. Produk-Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

1) Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu:

¹⁵ Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, *No Title* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

- Prinsip jual beli, dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan *murabahah*, adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.
 - b) Pembiayaan *salam*, adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada.
 - c) Pembiayaan *istisna*, adalah produk yang menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istisna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Pada bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.¹⁶
- Prinsip sewa (*ijarah*), dilaksanakan dengan landasan adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksi. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.¹⁷
- Prinsip bagi hasil (*syirkah*)
 - 1) Pembiayaan *musyarakah*, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek dan dikelola bersama-sama.
 - 2) Pembiayaan *mudharabah*, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.¹⁸
- Akad pelengkap

¹⁶ Pusat Komunikasi Ekonomi, *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah* (PKES Publishing, 2008).

¹⁷ *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, perbankan syariah* (Jakarta, 2008) hlm 36.

¹⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah, Cet. II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

- a) *Hiwalah* (alih utang-piutang), pembiayaan yang bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
- b) *Rahn* (gadai), tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
- c) *Qard* (pinjaman uang), dalam perbankan biasanya berupa pinjaman talangan haji, pinjaman tunai (*cash advanced*), pinjaman kepada pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank.
- d) *Wakalah* (perwakilan), dalam perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.
- e) *Kafalah* (garansi bank), yaitu garansi bank yang dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.¹⁹

2) Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.²⁰

– Prinsip *wadiah*

Wadiah merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan dana kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktunya pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.²¹

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, hlm. 105-107.

²⁰ Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 169.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59.

– Prinsip *mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.²²

3) Produk Jasa

- *Sharf* (jual beli valuta asing), yaitu transaksi jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).
- *Ijarah* (sewa), menurut pendapat ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.²³

2.1.2 Pertumbuhan Aset

a. Pengertian Pertumbuhan Aset

Suatu hal dapat disebut sebagai aset ketika hal tersebut mampu mendatangkan uang atau keuntungan bagi perusahaan atau pada masa mendatang dapat menghasilkan uang setelah perusahaan memberikan jasa yang dimilikinya kepada konsumen yang di dalamnya terkandung kepentingan yang bermanfaat yang dijamin menurut hukum atau keadilan.²⁴

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset merupakan sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk di dalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

²² *Ibid*, hlm. 86.

²³ Alaudin Al-Kasani, *Badai 'ash-Shanai 'fi Tartib Asy-Syara' i*, IV: 174.

²⁴<http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-aset-menurut-para-ahli-beserta-komponen-dan-penggunaannya/>. (diakses pada tanggal 25 Desember 2017).

Sedangkan menurut Antonio, aset merupakan sesuatu yang dapat menciptakan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap aset lain sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Agar dapat digambarkan sebagai aset pada posisi keuangan bank syariah, aset harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.
- 2) Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain.
- 3) Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunkan, atau mengelola aset tersebut.²⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa aset bank syariah merupakan sejumlah harta yang dimiliki dan dilaporkan oleh bank syariah untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, diukur dari jumlah aset terakhir yang sudah dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam satuan nominal dan persen.

Sedangkan pertumbuhan aset menurut Bhaduri didefinisikan sebagai berikut perubahan (pertumbuhan atau penurunan) total aset yang dimiliki perusahaan. Pertumbuhan aset dapat dihitung sebagai persentase perubahan total aset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kesehatan bank maka untuk mengukur pertumbuhan suatu bank, ada beberapa parameter yang dijadikan parameter tolak ukur.

Pada penelitian ini, pertumbuhan aset diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu bank umum syariah, jumlah kantor cabang yang dimiliki bank umum syariah, serta adanya pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank umum syariah.

b. Klasifikasi Aset Bank Umum Syariah

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 203.

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non-permanen dan permanen. Investasi non-permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk didalamnya aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).²⁶

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank memerlukan tempat, peralatan dan sebagainya. Aset tersebut merupakan aset non produktif atau yang dikenal sebagai aset tetap dan inventaris. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional bank, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal bank dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap adalah aset tidak produktif sehingga jumlahnya perlu dibatasi

²⁶ Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, hlm. 17.

atau pada umumnya jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan aset produktif bank.²⁷

c. Sumber Perolehan Aset

Ketika aset dibeli secara tunai, pembelian ini akan dicatat secara sederhana sebesar jumlah kas yang dibayar, termasuk seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan pembelian dan penyiapannya sampai SET tersebut dapat digunakan. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kesehatan bank maka untuk mengukur pertumbuhan suatu bank, ada beberapa parameter yang dijadikan parameter tolak ukur.

2.1.3 Tenaga Kerja

a. Pengertian Tenaga Kerja

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok peralatan gedung, tenaga kerja, mesin dan modal yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi input manusia dan non manusia.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁹

Menurut Simanjuntak, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi secara fisik mampu

²⁷ Taswan, *Akuntansi Perbankan (Transaksi Dalam Valuta Rupiah)*, Edisi ke 2 (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 253.

²⁸ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 213.

²⁹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 3.

dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.³⁰

Mulyadi juga memberikan definisi tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.³¹

Menurut Murti, tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.³²

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun.

b. Klasifikasi Tenaga Kerja

Untuk menemukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu:

1. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun yang data disebut dengan penduduk usia kerja.
2. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela),

³⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 12-13.

³¹ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 71.

³² Murti Sumarni & John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 5.

penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja. Perbandingan diantara angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.³³

Pada dasarnya, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1) Angkatan Kerja

Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.³⁴ Selain itu angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.

Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan penduduk bekerja.

2) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya.

Sedangkan dalam versi lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja berusia 10 tahun keatas yang selama seminggu hanya berskeolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan

³³ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 18.

³⁴ *Ibid*, hlm. 123.

bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja, oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force*.

Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force*.³⁵

c. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dihubungkan dengan tenaga kerja (*labor related cost*). Di perusahaan yang menggunakan harga pokok pesanan (*job order costing*). Gaji dan upah dihitung berdasarkan:

- 1) Kartu hadir (*clock card*) mencatat jam kehadiran karyawan (jangka waktu hadir sampai pulang). Proses pencatatan setiap akhir minggu kartu hadir tiap karyawan dikirim ke bagian pembuat daftar gaji dan upah untuk dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah karyawan per minggu.
- 2) Kartu jam kerja (*job time ticket*) menggunakan kartu hadir untuk melihat jam kerja dalam mengerjakan produk, hal ini biasanya digunakan untuk tenaga kerja langsung.

Biaya tenaga kerja pada umumnya juga disebut upah atau gaji karyawan merupakan salah satu bentuk balas jasa akan faktor produksi, yaitu upah yang diberikan sesuai dengan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja atau karyawan, jika pekerjaan yang dilakukan bagus maka upah yang diberikan juga tinggi, namun juga tetap melihat pada pasar tenaga kerja pada umumnya atau dengan berdasarkan pada upah minimum yang ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah.

³⁵ Mar'atun Sholehati, *Pengaruh Aglomerasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 66.

Biaya tenaga kerja didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan sebagai imbalan atas tenaga kerja dari mereka yang menjual tenaganya, yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Di sisi lain, komponen biaya tenaga kerja dapat dibagi menjadi biaya gaji dan biaya tenaga kerja. Biaya gaji dan tenaga suatu perusahaan memiliki dampak langsung terhadap kinerja seorang karyawan dengan perusahaan serta dapat mempengaruhi semangat kerja karyawan yang harus dipertimbangkan dengan cermat dan seksama

2.1.4 Kantor Cabang

a. Pengertian Kantor Cabang

Menurut UU No.24 Tahun 2009 kantor cabang adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang pembantu tersebut melakukan kegiatan usahanya. Dan Kantor Perwakilan adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak semata-mata sebagai penghubung antara bank yang bersangkutan di luar negeri dengan nasabahnya.³⁶

Menurut PBI No. 13/27/PBI/2011 kantor cabang adalah kantor yang biasa disebut dengan KC yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya. Kantor cabang pembantu atau KCP adalah kantor dibawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya. Dan Kantor Kas atau KK adalah kantor bank yang melakukan usahanya dimana KK

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, Pasal 1

tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.³⁷

Jika dilihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kantor cabang adalah kantor yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap kantor pusat yang melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan usaha yang dilakukan dan berada di wilayah negara Indonesia. Selain kantor cabang, kantor pusat dalam melakukan kegiatan usahanya juga dibantu oleh Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). Secara keseluruhan kantor cabang memiliki visi yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

b. Syarat Pembukaan Kantor Cabang

Syarat-syarat pembukaan kantor cabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah:

- 1) Pembukaan Kantor Cabang wajib memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia.
- 2) Untuk memperoleh persetujuan dari pimpinan Bank Indonesia, bank wajib mengajukan permohonan pembukaan KC kepada Bank Indonesia disertai dengan:
 - Rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC.
 - Hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank.
 - Rencana bisnis KC paling kurang selama 12 bulan.
- 3) Permohonan tersebut diajukan oleh Direksi atau pejabat selain Direksi Bank sepanjang telah diatur dalam ketentuan internal Bank mengenai pendelegasian wewenang bank.
- 4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang dimaksud, Bank Indonesia melakukan:
 - Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.

³⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Tentang Bank Umum, Pasal 1

- Analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank.
 - Analisis atas kemampuan bank, termasuk tingkat Kesehatan, kecukupan modal, dan profil risiko.
- 5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut diberikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.³⁸

c. Syarat Penutupan Kantor Cabang

Syarat-syarat penutupan kantor cabang sesuai dengan undang-undang perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Penutupan KC di dalam negeri wajib memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia.
- 2) Pemberian izin penutupan KC dilakukan dalam dua tahap:
 - Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan KC
 - Persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan KC
- 3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan diajukan oleh bank kepada Bank Indonesia wajib disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.
- 4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan diajukan oleh Bank Indonesia paling lama 6 bulan setelah bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
 - Dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lain dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan
 - Surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak

³⁸ Ibid., Pasal 34A

lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab bank

- 5) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada Bank terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban KC yang akan ditutup.
- 6) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip atau permohonan persetujuan penutupan KC diberikan paling lama 15 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap termasuk apabila dilakukan pemeriksaan.³⁹

Dari pemaparan teori diatas, kantor cabang merupakan kantor yang memiliki tugas sebagai mana fungsi bank yaitu salah satunya melayani nasabah ketika ingin menabung dananya. Otomatis jika suatu bank memiliki jumlah kantor cabang yang banyak, semakin memudahkan masyarakat untuk menabung dan tentunya akan menunjang jumlah dana pihak ketiga yang diterima oleh bank tersebut.

d. Strategi Meningkatkan Jumlah Kantor Cabang

Strategi dalam pengembangan perbankan syariah salah satunya melalui aspek perluasan jaringan perbankan syariah. Tujuan utama strategi ini untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa bank syariah.

Semakin berkembangnya jaringan bank syariah akan mendukung pembentukan pasar uang antar bank. Hal ini sangat penting dalam operasional perbankan syariah sehingga dapat berkembang dengan pesat. Pengembangan jaringan perbankan dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi.
- 2) Melakukan perubahan kegiatan usaha bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik serta berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.

³⁹ Ibid., Pasal 65-66

- 3) Membuka kantor cabang syariah bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha bank berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :
- Pembukaan kantor cabang dengan mendirikan kantor cabang baru.
 - Pembukaan kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syariah.
 - Peningkatan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syariah.⁴⁰

Menurut Alamsyah, adanya keunggulan yang dimiliki oleh sistem keuangan syariah di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara Islam lainnya memberikan kontribusi dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Adapun faktor-faktor lain yang mendukung perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yaitu antara lain ekspansi jaringan kantor bank syariah, serta gencarnya program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh bank Indonesia.⁴¹

Perluasan kantor bank syariah berkaitan dengan kemudahan fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menarik minat masyarakat pada bank harus dikembangkan jaringan kantor cabang dan cabang pembantu yang cukup luas sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini harus didukung dengan penentuan lokasi kantor yang strategis, mudah dijangkau dan lingkungan yang aman karena sangat penting artinya bagi masyarakat.⁴² Apabila semakin banyak jumlah kantor akan memberikan kesempatan yang banyak kepada masyarakat untuk menabung.

Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh tiap jaringan kantor bank syariah berbeda berdasarkan tingkatannya, dimana tingkatan kantor bank syariah didasarkan pada luasnya kegiatan jasa bank yang dipromosikan sesuai dengan kebijakan kantor bank syariah. Besar kecilnya kegiatan cabang bank juga tergantung dari wilayah operasionalnya, begitu pula dengan mengambil

⁴⁰ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema insani., 2001).

⁴¹ Nuhbatul Basyariah Mahyudin “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Kantor Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2018, Vol. 18 No. 1

⁴² Veitzhal Rivai & Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

keputusan suatu masalah. Seperti ada batasan dalam pemberian pembiayaan juga sesuai tingkatan kantor bank syariah.⁴³

2.1.5 Pembiayaan *Musarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musarakah*

Pembiayaan *musarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).⁴⁴

Menurut Ascarya, *musarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.⁴⁵

Menurut PSAK 106 tentang akuntansi *musarakah*, menjelaskan bahwa *musarakah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Aturan mengenai pembiayaan *musarakah* tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

Zulkifli berpendapat bahwa *musarakah* merupakan kerjasama atau pencampuran antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan

⁴³ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 165.

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 106.

⁴⁵ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 51.


dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kontribusi kerjasama yang dilakukan.⁴⁶

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. *musyarakah* adalah Perkongsian antara kedua belah pihak dimana keduanya saling menanggung resiko juga saling memberikan modal.⁴⁷

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 memberikan penjelasan tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaligus kepada bank.⁴⁸

Musyarakah dalam teknis perbankan didefinisikan sebagai akad kerja sama pembiayaan antara *islamic banking*, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelolah suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana.

Gambar 2.1 Alur Pemberian Pembiayaan *Musyarakah*



⁴⁶ Elli Yani :
Syariah Di I
<https://doi.org/10.291>

⁴⁷ Imarotus Suaidah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017,” *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)* Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 17–27.

⁴⁸ Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim’s Public, 2011), hlm. 151.

Sumber: Rivai & Arifin, 2010

Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana⁴⁹

b. Dalil Tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Dalil umum dibolehkannya akad *musyarakah* berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. As Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud

⁴⁹ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 681- 682.

meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad *Musyarakah*. Lafadz “*al-khulata*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau *partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

c. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Undang-Undang menyebut akad *musyarakah* di dalam lima tempat, yaitu pada pasal 1 ayat (25) huruf a tentang pembiayaan berupa transaksi bagi hasil, pasal 19 ayat (1) huruf c tentang kegiatan usaha bank umum syariah berupa penyaluran pembiayaan, pasal 19 ayat (2) huruf c tentang kegiatan usaha UUS berupa penyaluran pembiayaan, pasal 19 ayat (1) dan (2) masing–masing huruf i tentang kegiatan usaha Bank umum syariah dan UUS berupa pembelian, penjualan atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata atas dasar prinsip syariah, dan pasal 21 huruf b angka 1 tentang kegiatan usaha BPRS berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Petunjuk teknis operasional pasal-pasal di atas, meskipun UU ini ditetapkan tahun 2008, mengacu kepada: PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah; PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah; dan SE BI No. 10/14/Dpbps/2008.

Pengertian *musyarakah* di dalam ketiga PBI ini sama yaitu penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modalnya pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik dana sesuai dengan besar modal atau dana dari masing-masing.

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Fatwa mengenai rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* tertulis dalam Fatwa DSN MUI No: 08/DSNMUI/IV/2000 dimana terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperlihatkan hal-hal berikut:
 - Penawaran dan penerimaan harus eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan secara kontrak
 - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis norma.
 - Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Objek akad (modal, keuntungan dan kerugian)
 - Modal, yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal bentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra.

- Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Keuntungan, harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaandan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- Kerugian, harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

e. Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Akad *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis *syirkah*, yaitu *syirkah inan* dan *syirkah al uqud* dimana penjelasannya sebagai berikut:

1. *Syirkah Inan*

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

2. *Syirkah Al Uqud*

Syirkah al uqud (contractual partnership) dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. Dalam *syirkah al uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian

secara tertulis dengan disertai para saksi. *Syirkah al uqud* dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) *Syirkah Mufawwadah*, akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha dan resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- 2) *Syirkah Wujuh*, akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *syirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan. *Syirkah wujuh* dapat diterapkan dalam suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam satu perkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu proyek tertentu. Dalam kredit ini pihak debitur tidak menyediakan kolateral apapun kecuali wibawa dan nama baik. Dan suatu perkongsian diantara para pedagang yang membeli secara kredit dan menjual dengan tunai.
- 3) *Syirkah A'mal*, atau *syirkah abdan* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah a'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam

syirkah a'mal akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.⁵⁰

f. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan *Musyarakah*

Manfaat pembiayaan bagi bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak merugi
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam menangani nasabah.⁵¹

Adapun fungsi dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan suatu produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi maupun, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun untuk memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan pada usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha ataupun bagi masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya guna barang

⁵⁰ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

⁵¹ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 681- 682.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga *utility*. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang yang dipindahkan atau dikirim itu dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat di atasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan peredaran pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal ataupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha sehingga kegunaan uang akan bertambah baik kualitatif ataupun kuantitatif.

4) Meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan dinamikanya akan selalu meningkat akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan modal usaha dari bank inilah yang kemudian digunakan oleh pengusaha untuk memperbesar usaha atau produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi,

peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan produk rakyat.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya meningkatkan usaha berarti meningkatkan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan lagi di struktur permodalan, maka peningkatan peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan akan merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, maka akan menghemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan bertambah, dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung ataupun tidak pendapatan nasional akan bertambah.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya yang kuat dalam bidang ekonominya demi persahabatan antar bank banyak memberikan bantuan pada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk kredit dengan syarat yang ringan yaitu dengan bunga yang relative ringan dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui hal inilah maka hubungan antara bank pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berjalan dengan baik.⁵²

⁵² Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 683- 686.

g. Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* dalam Perbankan

1) Pembiayaan proyek

Musyarakah ini biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati.

2) Modal ventura

Musyarakah ini ditetapkan dengan skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan devistasi atau melakukan penjualan sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

h. Prinsip Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* memang hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, tetapi pembiayaan *musyarakah* mempunyai prinsip tersendiri yang membedakannya dengan pembiayaan lain. Adapun prinsip pembiayaan *musyarakah* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah
- 2) Pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana *musyarakah* dengan ketentuan: dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid serta dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.⁵³


i. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal

⁵³ Karnaen A. Perwatatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 14.

yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: Bank Indonesia, 2022 (www.bi.co.id)

Keterangan:

- 1) Nasabah (*Mudharib*/pengelola) mengajukan proposal berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan kepada pihak bank karena dirinya (nasabah) tidak mempunyai modal penuh.
- 2) Proposal ajuan pihak nasabah terkait dengan proyek atau usaha disetujui oleh pihak Bank dengan penyertaan modal secara bersama-sama dengan nasabah baik setengah-setengah maupun tidak, mungkin bank penyertaan modalnya 70, pihak nasabah 30) dengan catatan saling suka sama suka dan telah bersepakat untuk membiayai suatu proyek/usaha. Karena pihak bank sudah percaya bahwa nasabah mampu menjalankannya dengan baik.
- 3) Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan modal masing-masing.
- 4) Angsuran dalam pembayaran modal usaha diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

No.	Nama Peneliti	Varibel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dhoni Ali Syandra Simbolon (2021) <i>“Pengaruh Jumlah Kantor Bank dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Jumlah Aset pada Bank Syariah di Indonesia”</i>	a. Jumlah kantor bank (X_1) b. Jumlah tenaga kerja (X_2) c. Jumlah aset (Y)	a. Pertumbuhan jumlah aset bank syariah dipengaruhi banyak faktor diantaranya jumlah kantor bank dan jumlah tenaga kerja. b. Meningkatnya jumlah kantor bank dan tenaga kerja bank menyebabkan meningkatnya jumlah aset.
2	Nuhbatul Basyariah dan Nahyudin (2018) <i>“Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Kantor Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah”</i>	a. Jumlah tenaga kerja (X_1) b. Jumlah kantor bank syariah (X_2) c. Pertumbuhan aset bank syariah (Y)	a. Jumlah tenaga kerja dan jumlah kantor bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset pada bank syariah
3	Prisa Ayu Pertiwi (2021) <i>“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia”</i>	a. Pembiayaan <i>mudharabah</i> (X_1) b. Pembiayaan <i>musyarakah</i> (X_2) c. Pembiayaan <i>murabahah</i> (X_3)	a. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan simpanan pada bank lain tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan bank

		<ul style="list-style-type: none"> d. Simpanan Bank Indonesia (X4) e. Simpanan bank syariah lain (X5) f. Pertumbuhan aset bank umum syariah (Y) 	<p>syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pembiayaan <i>musyarakah</i>, <i>murabahah</i>, dan simpanan Bank Indonesia mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah.
4	<p>Labib Faruqi (2019)</p> <p><i>“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia pada Tahun 2009-2019”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagi Hasil (X1) b. CAR (X2) c. NPF (X3) d. DPK (X4) e. Jumlah Kantor Bank (X5) f. INF (X6) g. BI Rate (X7) h. Aset bank syariah (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagi hasil berpengaruh positif terhadap aset bank syariah. b. Jumlah kantor bank dan dana pihak ketiga memberikan pengaruh yang negatif terhadap aset bank syariah. c. BI Rate berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aset bank syariah. d. INF berpengaruh negatif terhadap aset bank syariah.
5	<p>Alif Chandra Indura, Abdul Aziz Ahmad, Suprpto, Arintoko</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. NPF (X1) b. ROA (X2) c. FDR (X3) 	<ul style="list-style-type: none"> a. ROA, CAR serta Pertumbuhan ekonomi

	<p>(2019)</p> <p><i>“Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia”</i></p>	<p>d. CAR (X4)</p> <p>e. BOPO (X5)</p> <p>f. Inflasi (X6)</p> <p>g. Pertumbuhan ekonomi (X7)</p> <p>h. BI Rate (X8)</p> <p>i. Pertumbuhan aset bank syariah (Y)</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah.</p> <p>b. FDR, BOPO serta inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah.</p> <p>c. NPF dan BI Rate memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah.</p>
6.	<p>Mardhiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz (2020)</p> <p><i>“Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif”</i></p>	<p>a. Pembiayaan bank syariah (X1)</p> <p>b. DPK (X2)</p> <p>c. Manajemen strategi operasional bank syariah (Y)</p>	<p>a. Perbankan syariah mengalami penurunan dari sisi penghimpunan dana dan pendanaan selama masa pandemi.</p> <p>b. Perbankan syariah dapat mempertahankan asetnya dengan menerapkan manajemen strategi</p>

			bank syariah seperti pembatasan layanan tatap muka, pemberian kebijakan restrukturisasi pada nasabah terdampak, dan pemanfaatan aplikasi digital.
7.	Darma Taujiharrahan, Heny Yuningrum, Imam Yahya, Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, dan Setyo Budi Hartono (2021) <i>“Liquidity Ratio Analysis of Syariah Bank during The Covid-19 Virus Pandemic”</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio cair (X1) b. FDR (X2) c. FAR (X3) d. Rasio LAD (X4) e. Likuiditas bank syariah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbankan syariah dalam masa pandemi masih dalam kondisi likuid atau lancar dalam memenuhi pembiayaan pada nasabah. b. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih normal dan bernilai positif.
8	Diamantin rohadatul aisy (2016) “Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah di indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> a. Faktor eksternal (x1) b. Faktor internal (y1) c. Pertumbuhan aset (Y2) 	<ul style="list-style-type: none"> a.faktor eksternal memiliki pengaruh negatif terhadap faktor internal bank syariah b. faktor eksternal akan lebih mempengaruhi aset bank syariah
9.	Faraniena Yuanaeni	a. Analisis kantor	a. mendeskripsikan

	Risdiana (2019) <i>“Analisis jaringn kantor dan pertumbuhan tenaga kerja terhadap total aset unit usaha syariah”</i>	(X1) b. Pertumbuhan tenaga kerja (X2) c. Total aset (Y)	data perkembangan aset, jumlah kantor dan tenaga kerja unit usaha syariah tahun 2019
10.	Fredian Arie Bowo (2014) <i>“Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas”</i>	a. Retrun on asset (ROA) b. Retrun on Equity (ROE) c. Rasio biaya (beban) d. Net profit margine	a. Di cari kontribusi pendapatan murabahah terhadap total pembiayaan yang diberikan dari murabahah yaitu dengan cara membandingkan pendapatan murabahah
11.	M Nur Riyanto Al Arif (2014) <i>“ office channeling and its Impact on the growth of indonesia Islamic Banking industry”</i>	a. Setoran margin satu bulan (X1) b. Non-performing financing (X2) c. Growth of indonesia islamic banking industry (Y)	a. Office Channeling, NPF,dan margin deposito does not have an influence on the growth of islamic bank assets
12.	Syaid Aulia Taslim (2021) <i>“Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap tingkat</i>	a. Variabel bebas (musyarakah) (X1) b. Variabel bebas	a. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan tidak

	<i>profitabilitas bank umum syariah di indonesia”</i>	(mudharabah) (X2) c. Variabel terkait (ROA) (Y)	signifikan terhadap profitabilitas b. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah
13.	Dwi Nur’aini Ihsan (2019) “ <i>hubungan ekspansi jaringan kantor dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan aset bank syariah”</i>	a. Jumlah cabang bank (X1) b. Rasio CAR (X2) c. Rasio BOPO (X3) d. ROA (X4) e. Rasio NOM (X5) f. Pertumbuhan aset (Y)	a. jumlah kantor cabang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset, rasio ROA dan NOM tidak berpengaruh, BOPO di jadikan variabel independen yang mempengaruhi pertumbuhan aset dan CAR memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan set
14.	Bagus Supriyanto dan Shinta Permata Sari	a. NPF (X1) b. ROA (X2)	a. <i>Non-Performing dan Financian</i>


	(2019)	c. FDR (X3) d. Pertumbuhan Aset (Y)	<i>to Deposito Ratio</i> berpengaruh terhadap pertumbuhan aset, <i>Retrun on Asset</i> dan jumlah kantor tidak berpengaruh.
15	Jafar Abdurahman dan Achmad Zaky(2015) “Determinan total aset bank syariah di indonesia”	a. CAR (X1) b. NPF (X2) c. Total Aset (Y)	a. Variabel CAR tidak berpengaruh terhadap total aset bank syariah, NPF Memiliki pengaruh positif dan signifikan yang mana seharusnya variabel NPF memiliki pengaruh negatif terhadap total aset

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa yang menjelaskan tentang hubungan variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sineta tentang hubungan antar variabel yang diteliti tentang

hubungan variable tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁵⁴ Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.⁵⁵

Pengaruh jumlah tenaga kerja dengan aset bank syariah

Jumlah tenaga kerja dengan aset bank syariah sangat berkaitan erat apabila aset meningkat yang berdampak terhadap keuntungan BUS tersebut. Ketika aset BUS meningkat sejalan pula dengan meningkatnya keuntungan BUS, upah atau gaji tenaga kerja juga akan terpenuhi dan justru akan meningkat pula. Begitu pula dengan para tenaga kerja, mereka akan terus bekerja di BUS tersebut dan tidak akan diberhentikan karena kinerja mereka yang sangat baik. Artinya Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap aset bank syariah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuhbatul Basyariah dan Nahyudin (2018) Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Kantor Bank Syariah terhadap Aset Bank Syariah. Dimana meningkatnya jumlah kantor bank dan tenaga kerja bank menyebabkan meningkatnya jumlah aset. jumlah aset bank akan semakin meningkat.

⁵⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: alfabeta, 2010), hlm 89

⁵⁵ Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi : Bagaimana meneliti & menulis tesis, (Jakarta: Erlanga, 2009), hlm 59

H₀₁ : Terdapat pengaruh jumlah kantor bank terhadap jumlah aset bank umum syariah di indonesia

H_{a2} : Terdapat pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap aset bank umum syariah di Indonesia

Pengaruh jumlah kantor bank dengan aset bank syariah

Jumlah kantor bank berkaitan dengan kemudahan fasilitas serta pelayanan yang ditawarkan pada masyarakat. Untuk meraih minat masyarakat pada bank harus dikembangkan jaringan kantor cabang dan cabang pembantu yang cukup luas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Makin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat.⁵⁶

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhoni Ali Syandra Simbolon (2021) "*Pengaruh Jumlah Kantor Bank dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Aset pada Bank Syariah di Indonesia*". dimana jumlah aset bank syariah di pengaruhi banyak faktor diantaranya jumlah kantor bank dan jumlah tenaga kerja. Dimana meningkatnya jumlah kantor bank dan tenaga kerja bank menyebabkan meningkatnya jumlah aset. jumlah aset bank akan semakin meningkat.

H₀₂ : Tidak terdapat pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap jumlah aset bank umum syariah di indonesia

H_{a2} : Terdapat pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap jumlah aset bank umum syariah di indonesia

Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dengan aset bank syariah

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.⁵⁷

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prisa Ayu Pertiwi (2021) "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia*". Dimanana

⁵⁶ N Basyariah, "Pengaruh Karyawan Dan Jumlah Kantor Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia," *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 18 (2019), <http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/40>.

⁵⁷ Prisa Ayu Pertiwi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 362–72, <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2470>.

Pembiayaan *Musyarakah*, Murabahah, dan Simpanan pada Bank Indonesia mempunyai pengaruh terhadap aset bank syariah.

H₀₃ : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap jumlah aset bank umum syariah di Indonesia

H_{a3} : Terdapat pengaruh jumlah kantor bank, jumlah tenaga kerja dan pembiayaan *musyarakah* terhadap aset bank umum syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menguji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank umum syariah melalui pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan pengaruh pembiayaan *musyarakah*. Maka dari itu, jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif merupakan yang paling relevan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif menekankan analisis pada data numerik (angka) yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai dan digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis.⁵⁸

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada website Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2022.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti laporan, buku, atau sumber lain di internet yang mendukung penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numberik (angka) dimana umumnya data dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip dan dipublikasikan.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data jumlah tenaga kerja, kantor cabang, pembiayaan *musyarakah*, dan aset bank umum syariah yang diambil dari laporan keuangan Statistik Perbankan Syariah Indonesia melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat situs www.ojk.go.id

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 146.

⁵⁹ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk...*, hlm. 148.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari dan ditarik kesimpulan atas jawaban dalam penelitian.⁶⁰ Populasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data *time series* (data deretan waktu) jumlah kantor bank, jumlah tenaga kerja, jumlah pembiayaan *musyarakah*, serta jumlah aset bank umum syariah di Indonesia selama periode Januari 2019 sampai Februari 2022.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan anggota populasi yang dianggap dapat mewakili populasi dengan mencerminkan karakteristik populasi agar data yang diperoleh terwakili (*representative*).⁶¹ Maka dari itu, agar dapat mewakili dengan tepat variabel penelitian ini, peneliti mengambil semua populasi sebagai sampel.⁶² Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Sehingga sampel pada penelitian ini diperoleh jumlah sampel dari data *time series* jumlah kantor bank, jumlah tenaga kerja, jumlah pembiayaan *musyarakah*, serta jumlah aset bank umum syariah di Indonesia setiap bulan selama periode Januari 2019 sampai Februari 2022 yaitu sebanyak 38 sampel.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan pencatatan dan mengumpulkan catatan-catatan terkait data sekunder yang digunakan serta mengkajinya sesuai dengan tujuan penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini, yaitu data jumlah tenaga kerja, kantor cabang, pembiayaan *musyarakah*, dan aset bank umum

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm 13.

⁶¹ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk...*, hlm. 118.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003) hlm. 128.

⁶³ Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.

syariah yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap bulan selama periode Januari 2019 - Februari 2022.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan bantuan aplikasi SPSS ver.22 dengan bentuk analisis data sebagai berikut:

3.6.1 Uji Analisis Deskriptif

Uji analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data statistik seperti nilai maksimal, minimal, rata-rata, total data, standar deviasi, dan lain-lain.⁶⁴ Dengan kata lain uji analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang diteliti, nilai maksimum dan minimum yang dimiliki oleh data penelitian, serta untuk mengetahui standar deviasi dari data yang diteliti.⁶⁵

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dalam menguji data statistik untuk mengetahui terjadi penyimpangan atau tidak terhadap variabel dan untuk menghasilkan kesimpulan statistik yang dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan tiga jenis uji asumsi klasik sebagai berikut:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji sebuah produk regresi, variable dependen dan independen, atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Produk regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal.⁶⁷ Hal tersebut terlihat pada saat penyebaran data pada sumbu diagonal *P-Plot*. Jika data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka produk regresi memenuhi

⁶⁴ Dwi Priyanto, *Panduan Olah Data Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 39.

⁶⁵ Getut Pramesti, *Kupas Tuntas Data Penelitian Dengan SPSS 22*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 24.

⁶⁶ Sigit Nugroho, *Statistika Multivariat Terapan*, (Bengkulu: UNIB Press, 2008), hlm. 4.

⁶⁷ Nur Asnawi & Masyuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang:UIN Maliki Press, 2001), hlm. 178.

asumsi normalitas. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan *kolmogrov-smirnov* atau *shaviro-wilks* pada taraf signifikan $0,05 > \text{nilai sig.}$ SPSS maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan berlaku pula sebaliknya.⁶⁸

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Alat statistika yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah *variance inflating factor* (VIF) dan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10. Apabila nilai $VIF < 10,00$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.⁶⁹

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui dalam persamaan regresi terdapat kondisi serial atau tidak antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi sering ditemukan pada regresi dengan data *timer series* atau berdasarkan waktu berkala, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya persamaan regresi autokorelasi digunakan pendekatan *durbin watson* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Terjadi autokorelasi jika angka *durbin watson* (WD) di bawah (-2) atau di atas 2
- Tidak terjadi autokorelasi jika angka *durbin watson* (WD) terletak diantara (-2) dan 2.⁷⁰

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi merupakan teknik stastisika yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis ini

⁶⁸ Getut Pramesti, *Kupas Tuntas Data ...*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 24.

⁶⁹ Priyanto, *Panduan Praktis ...*, hlm. 120.

⁷⁰ Jonathan Sarwono, *Mengenal Prosedur-Prosedur Populer Dalam SPSS 23* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), hlm. 150.

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan sehingga dapat memuat prediksi yang tepat.⁷¹

Sehingga bentuk persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

Keterangan:

Y = Jumlah Aset

a = konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi

X_1, X_2, X_3 = jumlah tenaga kerja (X_1), jumlah kantor cabang (X_2), pembiayaan *musyarakah* (X_3)

3.6.3.1 Uji Hipotesis (T test)

T test atau uji t merupakan metode pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui signifikansi pengaruh model regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen.⁷² Atau dengan kata lain, untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dimana setelah t hitung diperoleh, maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Jika t hitung \leq t tabel maka hipotesis ditolak
- Jika t hitung \geq t tabel maka hipotesis diterima

3.6.3.2 Uji Simultan (F test)

F test atau uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$.⁷³

⁷¹ Pramesti, *Kupas Tuntas Duta...*, hlm. 113.

⁷² Priyanto, *Panduan Praktis...*, hlm. 186-188.

⁷³ *Ibid*, hlm. 152.

3.6.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besaran kontribusi dari seluruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), sedangkan sisanya akan dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi penelitian. Jika nilai determinasi (R^2) ≤ 1 maka semakin baik atau dengan kata lain, presentase kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.⁷⁴

Menurut Santoso, model regresi dengan lebih dari dua variabel independen disarankan menggunakan nilai *adjusted R square* sebagai koefisien determinasi. *Adjusted R square* merupakan nilai R^2 yang telah disesuaikan dengan hasil perhitungan selalu lebih kecil dari nilai R^2 .⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 79.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 81.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah melalui situs resmi www.ojk.go.id. Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan dan mengumpulkan data laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan melalui website www.ojk.go.id adalah jumlah kantor cabang, jumlah tenaga kerja, pembiayaan *musyarakah*, dan jumlah aset. Maka peneliti akan memaparkan perolehan data yang diambil dari laporan publikasi keuangan pada Bank Umum Syariah seluruh Indonesia, sebagai berikut:

4.1.1 Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia mulai diakui eksistensinya sejak keluarnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dimana sistem syariah yang dimaksud adalah bank dengan sistem bagi hasil serta tidak terdapat rincian hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Kemudian tahun 1998 terdapat revisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana di dalamnya secara tegas membedakan bank konvensional dan bank syariah, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

Perkembangan bank syariah di Indonesia menjadi semakin pesat sejak berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking system* yaitu bank umum konvensional yang dapat membuka kantor bank syariah baru melalui pembukaan kantor cabang ataupun kantor di bawah kantor cabang konvensional. Bank Muamalat Indonesia menjadi satu-satunya bank umum syariah yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia pada tahun 1990. Setelah itu, berdirilah beberapa bank Islam lain seperti Bank IFI (Indonesia Finance and Investment), Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), serta pendirian lima cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan pada tahun selanjutnya, jumlah bank syariah terus meningkat hingga saat ini. Secara kuantitatif, perkembangan bank syariah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari jumlah bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah berikut ini.

Tabel 4.1 Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah Periode 2018-2022

Kelompok Bank	2018	2019	2020	2021	2022
Bank Umum Syariah (BUS)	14	14	14	12	12
Jumlah kantor BUS	1.875	1.919	2.034	2.035	2.036
Unit Usaha Syariah (UUS)	20	20	20	21	21
Jumlah kantor UUS	354	381	392	444	444
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	167	164	163	164	164
Jumlah kantor BPRS	495	617	627	662	663
Jumlah kantor BUS, UUS, BPRS	2.724	2.917	3.053	3.141	3.143

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Perkembangan perbankan syariah khususnya bank umum syariah cenderung mengalami tren penurunan pada tahun 2022 dimana hanya terdapat 12 bank umum syariah (BUS) yang masih beroperasi dengan jumlah kantor 2.036 bank. Faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah bank umum syariah adalah adanya penggabungan (*merger*) yang dilakukan oleh bank syariah anak bank umum di bawah BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, dan Bank Syariah Mandiri (BSM) Tbk. pada tahun 2021 menjadi satu entitas bank syariah dengan nama baru Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia cenderung seperti stak di tempat yaitu adanya regulasi pemerintah yang cenderung membatasi peran serta dari masyarakat dalam upaya memajukan perbankan syariah dimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan bahwa masyarakat yang ingin mendirikan BPR maupun BPRS harus memiliki modal inti minimum 6 milyar sehingga banyak masyarakat lebih memilih mendirikan usaha di sektor rill karena dianggap menyerap banyak tenaga kerja.

Faktor selanjutnya yaitu masih kurangnya sosialisasi terkait perbankan syariah dimana dalam menghadapi persaingan dengan sistem konvensional perlu strategi jitu seperti bank syariah yang perlu merancang loncatan pertumbuhan yang memuaskan (*quantum growing*) serta pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah yang

masih rendah hingga kini padahal pemahaman masyarakat dianggap sebagai salah satu tolak ukur kebangkitan industri keuangan syariah di Indonesia.⁷⁶

4.1.2 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Bank Umum Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut Simanjuntak, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah, dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Dalam penelitian ini tenaga kerja yang dimaksud adalah semua karyawan bank umum syariah yang tercatat secara resmi pada data Statistik Perbankan Syariah selama periode Januari 2019 sampai Februari 2022, berikut ini merupakan data yang telah diolah oleh peneliti terkait perkembangan tenaga kerja bank umum syariah periode 2019-2022.

Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kerja Bank Umum Syariah Periode 2019 - 2022

BULAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Januari	49.522	49.723	50.483	50.708
Februari	49.410	49.806	50.483	50.708
Maret	49.482	49.923	50.483	-
April	49.388	50.354	53.854	-
Mei	49.289	49.950	49.462	-
Juni	48.000	49.956	51.472	-
Juli	49.743	49.996	44.737	-

⁷⁶ Masruri Muchtar, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", <https://klc2.kemenkeu.go.id>, Diakses pada 17 Agustus 2022.

Agustus	49.837	49.813	45.379	-
September	50.000	49.978	45.436	-
Oktober	52.654	49.902	49.380	-
November	49.864	50.261	50.355	-
Desember	49.654	50.212	50.708	-

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh bank umum syariah periode Januari 2019 sampai dengan Februari 2022 setiap bulannya mengalami fluktuasi terkecuali pada periode bulan Januari 2021 sampai bulan Februari 2022 dimana jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh bank umum syariah berjumlah tetap sebanyak 50.708 karyawan. Pada bulan Januari 2019 jumlah tenaga kerja bank umum syariah mencapai 49.522 karyawan, dalam satu tahun berjalan fluktuasi tidak begitu tinggi hingga sampai pada bulan Juli 2021 yang mengalami penurunan cukup tajam, dimana jumlah tenaga kerja bank umum syariah menjadi sebesar 44.737 karyawan saja. Namun jumlah tersebut telah mengalami kenaikan per Februari 2022 yaitu sebanyak 50.708 karyawan.

4.1.3 Perkembangan Jumlah Kantor Cabang Bank Umum Syariah

Menurut UU No.24 Tahun 2009 kantor cabang adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan menurut PBI No. 13/27/PBI/2011 kantor cabang adalah kantor yang biasa disebut dengan KC yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya.

Dalam penelitian ini, kantor cabang yang dimaksud merupakan kantor yang dimiliki oleh bank umum syariah yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kantor pusat bank umum syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan alamat usaha yang jelas dan dapat ditemukan. Data terkait jumlah kantor cabang bank umum syariah dengan alamat yang jelas artinya telah tercatat dalam data Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode yang diteliti

dalam penelitian ini yaitu dari Januari 2019 sampai dengan Februari 2022 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Jumlah Kantor Bank Umum Syariah Periode 2019-2022

BULAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Januari	1885	1922	2035	2036
Februari	1886	1925	2036	2036
Maret	1886	1923	2038	-
April	1884	1942	2037	-
Mei	1881	1946	2043	-
Juni	1894	1942	2042	-
Juli	1896	1940	2040	-
Agustus	1898	1937	2044	-
September	1903	1943	2028	-
Oktober	1905	1958	2032	-
November	1914	2042	2033	-
Desember	1919	2034	2035	-

Jumlah kantor cabang yang dimiliki bank umum syariah mengalami fluktuasi sepanjang periode dari Januari 2019 sampai dengan Februari 2022, terlihat pada grafik tersebut pada Januari 2019 jumlah kantor cabang yang dimiliki bank umum syariah sebanyak 1.885 cabang, kemudian jumlah kantor cabang tersebut menurun pada bulan Mei 2019 menjadi sebanyak 1.881 dan meningkat dengan cukup pesat pada satu tahun berikutnya hingga per bulan Agustus 2021 meningkat menjadi sebesar 2.044 kantor cabang. Namun pada Februari 2022, kantor cabang yang dimiliki bank umum syariah sebanyak 8 kantor cabang menjadi 2.036 kantor cabang.

4.1.4 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan

bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).

Menurut PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah*, menjelaskan bahwa *musyarakah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana.

Dalam penelitian ini, pembiayaan *musyarakah* yang dimaksud merupakan pembiayaan yang berbentuk kerjasama antara nasabah sebagai *mudharib* dan pihak bank umum syariah sebagai *shahibul maal*, dimana nasabah mengajukan pembiayaan terhadap bank syariah dan bank syariah memberikan sejumlah dananya dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Data pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian ini terdapat dalam data Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Umum Syariah Periode 2019 - 2022

BULAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Januari	67.267	82.983	91.672	92.282
Februari	69.095	82.834	90.998	95.202
Maret	72.397	86.242	93.153	-
April	72.952	86.441	92.662	-
Mei	74.260	87.646	92.914	-
Juni	76.004	89.128	93.662	-
Juli	75.725	89.783	94.013	-
Agustus	75.790	89.445	93.980	-
September	78.957	90.577	96.285	-
Oktober	79.699	90.938	95.565	-

November	81.711	91.856	91.352	-
Desember	84.582	92.279	95.986	-

Perkembangan pembiayaan *musyarakah* pada bank umum syariah dalam periode Januari 2019 sampai dengan Februari 2022 mengalami fluktuasi cukup signifikan, terlihat pada bulan Januari 2019, pembiayaan *musyarakah* memiliki aset sebesar Rp 67.276 milyar dan terus mengalami tren peningkatan sampai akhir 2020 dan mengalami tren penurunan pada awal tahun 2022 yaitu menjadi sebesar Rp 92.282 milyar sementara pada Desember 2021 telah tercatat sebesar Rp 95.986 milyar.

4.1.5 Perkembangan Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset merupakan sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah ataupun perusahaan dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan pertumbuhan aset menurut Bhaduri didefinisikan sebagai berikut perubahan (pertumbuhan atau penurunan) total aset yang dimiliki perusahaan dimana pertumbuhan aset tersebut dapat dihitung sebagai persentase perubahan total aset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.


Dalam penelitian ini, pertumbuhan aset yang dimaksud merupakan perubahan total aset bank umum syariah yang diukur dengan periode pengukuran mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2022 dan tercatat secara resmi melalui data Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut.

Tabel 4.5 Jumlah Aset Bank Umum Syariah Periode 2019 - 2022

BULAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Januari	311.401	346.373	395.476	443.380
Februari	314.748	351.014	394.862	446.454
Maret	318.058	349.950	393.168	-
April	314.602	348.294	399.886	-
Mei	313.210	347.108	404.353	-
Juni	322.949	356.330	411.461	-
Juli	320.738	352.823	415.155	-
Agustus	320.882	358.851	413.937	-
September	325.030	375.157	418.766	-
Oktober	333.790	381.846	423.170	-
November	335.482	387.482	429.733	-
Desember	350.364	397.073	441.789	-

Pertumbuhan aset perbankan syariah khususnya total aset bank umum syariah (BUS) meningkat secara fluktuatif namun tetap stabil setiap tahunnya dalam periode per Januari 2019 sampai dengan Januari 2022. Seperti pada Januari 2019 total aset BUS sebesar Rp 311.401 milyar dan melonjak positif pada Januari 2020 sebesar Rp 346.373 milyar dan terus meningkat sampai pada data terakhir per Februari 2022, total aset BUS menjadi sebesar Rp 446.454 milyar atau rata-rata setiap tahunnya pertumbuhan aset bank umum syariah dalam periode Januari 2019 sampai dengan Februari 2022 meningkat sebesar 2,18% per bulan.

Gambar 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Periode 2019-2022



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data diolah

Pertumbuhan aset yang berfluktuatif pada bank umum syariah terjadi karena peningkatan eksistensi bank umum syariah di kalangan masyarakat umum dan didorong dengan tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank umum syariah dan akhirnya berkembang menjadi sebuah tren untuk menabung di bank syariah. Sekalipun pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat, namun bank umum syariah sekali lagi terbukti mampu mempertahankan

asetnya setelah sebelumnya pada krisis moneter 1998 bank syariah menjadi bank yang paling dapat bertahan daripada bank konvensional. Hal tersebut karena produk dana bank umum syariah memiliki daya tarik bagi deposan dengan adanya nisbah bagi hasil dan margin produk yang dianggap mampu berkompetisi dibandingkan dengan bunga pada bank konvensional. Selain itu, kinerja perbankan syariah juga mengalami peningkatan signifikan dilihat dari sisi permodalan dan profitabilitas yang dihasilkan juga mengalami peningkatan.

Penurunan pertumbuhan aset bank umum syariah juga pernah terjadi pada bulan Maret 2020 sampai bulan Mei 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19 yang baru muncul di Indonesia dimana total aset BUS pada bulan Mei 2020 tercatat menurun hingga sebesar Rp 347.108 milyar, hal tersebut disebabkan oleh penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum syariah dikarenakan penurunan ekonomi masyarakat yang menyebabkan banyak pembiayaan bermasalah yang muncul karena ketidaksanggupan masyarakat dalam menyelesaikan pembiayaannya.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS versi 23, untuk mempermudah memperoleh hasil dari variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, aset bank umum syariah sebagai variabel dependen, dan jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang dan pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel independen. Berikut merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan software.

Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Tenaga Kerja	38	1881	2044	1966.32	63.787
Jumlah Kantor	38	44737	53854	49746.45	1651.136
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	38	67267	96285	86271.50	8318.736
Asset Bank Umum Syariah	38	311401	446454	370135.39	42328.048
Valid N (listwise)	38				

Berdasarkan pada tabel 4.5, variabel independen yaitu jumlah tenaga kerja memiliki nilai minimum yaitu 1881, dengan nilai maximum sebesar 2044, dengan nilai mean 1966.32 dan nilai standar deviasi sebesar 63.787 Kemudian variabel independen jumlah kantor bank memiliki nilai minimum yaitu 44737, dengan nilai maximum sebesar 53854, dengan nilai mean 49746.45 dan nilai standar deviasi sebesar 1651.136. Kemudian variabel independen pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai minimum yaitu 67267, dengan nilai maximum sebesar 96285, dengan nilai mean 86271.50 dan nilai standar deviasi sebesar 8313.736. Hal tersebut menunjukkan nilai mean pada jumlah tenaga kerja, jumlah kantor bank dan pembiayaan *musyarakah* lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga hasil yang didapat cukup baik. Sedangkan pada variabel aset bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 311401, dengan nilai maximum sebesar 446454, dengan nilai mean 370135.39 dan nilai standar deviasi 42328.048.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian digunakan untuk mengukur apakah nilai dari data variabel pengganggu atau residual berdistribusi secara normal atau tidak. peneliti melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji Kolmogorov - Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	12817.48456058
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.131
	Negative	-.068
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26

Berdasarkan pada tabel diatas, hasil yang didapat pada uji *kolmogorov - smirnov* menunjukkan nilai *Asymp.sig* sebesar 0,099 yang nilainya lebih dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal dan model regresinya layak untuk memprediksi variabel dependen yaitu aset bank umum syariah berdasarkan masukan variabel independen yaitu jumlah kantor bank, jumlah tenaga kerja, jumlah pembiayaan *musyarakah*

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel *independent* (variabel bebas) dalam model regresi. Karena model regresi yang baik ditandai dengan tidak adanya gejala multikolinearitas. Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah menggunakan metode VIF. Jika nilai VIF <10 dan nilai tolerance >0,10 artinya tidak terjadi multikolienaritas. Berdasarkan pengujian uji multikolienaritas yang dilakukan didapatkan output sebagai berikut :

Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-623835.571	125511.148		-4.970	.000		
	X1	447.962	74.343	.675	6.026	.000	.215	4.654
	X2	-.386	1.332	-.015	-.290	.774	.999	1.001
	X3	1.534	.570	.301	2.691	.011	.215	4.653

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kantor bank memperoleh nilai VIF 4.654 <10 dan nilai tolerance 0,215 > 0,01 yang artinya jumlah kantor bank tidak terjadi gejala multikolinearitas, , jumlah tenaga kerja, memperoleh nilai VIF 1.001<10 dan nilai tolerance 0,999 >0,01 yang artinya jumlah tenaga kerja tidak terjadi gejala multikolinearitas, pembiayaan *musyarakah* memperoleh nilai VIF 4.653<10 dan

nilai tolerance 0,215 >0,01 yang artinya pembiayaan *musyarakah* tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.3.3 Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi digunakan untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan pada *off diagonal*. Uji yang paling banyak dilakukan untuk menguji adanya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson dan uji Run Test.

Dalam mengambil keputusan pada test DW yaitu :

- 1) Jika $d < dL$ atau $d < 4-dL$ maka hipotesis nol ditolak artinya terdapat masalah autokorelasi.
- 2) Jika $dU < d$ atau $4-dU < d$ maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat masalah autokorelasi.
- 3) Jika $dL < d < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$ artinya tidak ada kesimpulan.

Tabel 4.9 Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.953 ^a	.908	.900	13371.010	.404
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai DW diperoleh sebesar 0.669. jika dihitung dengan nilai sig sebesar 5%, Jumlah sampel (N) 39 dan Variabel independen (K) 3. Kemudian nilai tabel Durbin Watson pada nilai batas bawah (dL) sebesar 1,328 dan nilai batas atas (dU) sebesar 1,657. berdasarkan pada rumus yang berlaku, nilai Durbin Watson $d (0,404) < dL (1,328)$ artinya terdapat autokorelasi. Oleh karena itu perlu tindakan lebih lanjut agar mencapai level signifikan, yaitu dengan cara iterasi untuk meningkatkan nilai DW secara signifikan. Menurut Imam Ghozali untuk mengatasi

masalah tersebut dapat menggunakan metode *Cochrane Orcut* yaitu dengan meng-lag nilai residualnya.⁷⁷ berikut merupakan hasil dari metode *Cochrane orcut* :

Tabel 4.10 Uji Cochrane Orcut

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	553.007	1345.877		.411	.684
	lag_res1	.857	.115	.783	7.449	.000
a. Dependent Variable: Unstandardized Residual						

Setelah itu dapat dilihat bahwa lag_residual menunjukkan hasil 0.857 yang nantinya dipakai untuk mendapatkan hasil dari Lag_X1, Lag_X2, Lag_X3 dan Lag_Y dengan rumus : $Lag_X1=X1-(0.857*Lag(X1))$, $Lag_X2=X2-(0.857*Lag(X2))$, $Lag_X3=X2-(0.857*Lag(X3))$, dan $Lag_Y=Y-(0.857*Lag(Y))$.

Maka hasil pengobatan dari uji durbin watson adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11 Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.573 ^a	.328	.267	6986.70337	1.728
a. Predictors: (Constant), lag_x3, lag_x2, lag_x1					
b. Dependent Variable: lag_y					

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26

Jika dibandingkan antara hasil regresi terbaru dengan sebelumnya ada perbedaan dimana sebelum dilakukan pengobatan nilai DW sebesar 0,404 sehingga terjadi autokorelasi positif. dan setelah melakukan pengobatan, nilai DW naik menjadi 1,428 dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% dengan sampel penelitian (N) sebanyak 39 dan variabel independen (K) sebanyak 3. Berdasarkan nilai tabel Durbin Watson didapat nilai batas bawah (dL) sebesar 1,328 dan nilai batas atas (dU) sebesar 1,657

⁷⁷ Nadia Pramesti, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba” (Universita Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

berdasarkan pada rumus yang berlaku, nilai Durbin Watson $dU < d$ atau $4-dU$, $1,658 < 1.728 < 2,343$ artinya tidak terdapat autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berguna untuk mengetahui pengaruh variabel satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja, kantor cabang dan pembiayaan *musyarakah* terhadap aset bank syariah. Berdasarkan pada pengujian analisis regresi linear berganda didapat output sebagai berikut :

Tabel 4.12 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-623835.571	125511.148		-4.970	.000
	Jumlah tenaga kerja(X1)	447.962	74.343	.675	6.026	.000
	jumlah kantor cabang(X2)	-.386	1.332	-.015	-.290	.774
	pembiayaan <i>musyarakah</i> (X3)	1.534	.570	.301	2.691	.011

a. Dependent Variable: pertumbuhan Aset(Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien untuk variabel independen $X_1 = 447,962$, $X_2 = -0,386$ dan $X_3 = 1,534$ dengan konstanta -623835.571 , sehingga persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -623835.571 + 447,962X_1 + (-0,386)X_2 + 1,534X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Jumlah Aset

a : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi Jumlah Tenaga Kerja

b₂ : Koefisien regresi Jumlah Kantor Cabang

b₃ : Koefisien regresi Pembiayaan Muayarakah

X₁ : Variabel Jumlah Tenaga Kerja

X₂ : Variabel Jumlah Kantor Cabang

X₃ : Variabel Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan pada fungsi persamaan regresi linear berganda diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Konstanta sebesar Rp 623.835.571 artinya jika variabel independen (X₁ X₂ dan X₃) tidak ada atau bernilai nol maka pada variabel dependen, jumlah aset perbankan syariah nilainya adalah Rp 623.835.571
- 2) Koefisien regresi X₁ (Jumlah Tenaga Kerja) sebesar 447.962, maksudnya Koefisien jumlah tenaga kerja (X₁) sebesar 447.962 Orang, artinya jika variabel independen jumlah kantor (X₂) nilainya tetap dan jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan 1 orang maka jumlah aset bank umum syariah mengalami peningkatan sebesar Rp 447.962.000.000 . Koefisien jumlah tenaga kerja bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah aset bank umum syariah, maka semakin naik jumlah tenaga kerja maka jumlah aset akan ikut naik Dengan asumsi variabel independen *Ceteris Paribus*.
- 3) Koefisien regresi X₂ (Jumlah Kantor Cabang) sebesar -0.386, maksudnya ialah Koefisien jumlah kantor cabang (X₂) sebesar -386 unit artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah kantor mengalami bertambah maka mengalami penurunan aset sebesar Rp.386.000.000.000 . Koefisien jumlah kantor (X₂) bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara jumlah kantor dengan jumlah aset bank umum syariah, semakin naik jumlah kantor maka semakin turun jumlah aset bank umum syariah. Hal ini dikarenakan besarnya biaya operasional, biaya sewa kantor, dan biaya perlengkapan kantor yg akan dikeluarkan oleh perbankan syariah., Dengan asumsi variabel independen *Ceteris Paribus*.
- 4) Koefisien regresi Koefisien regresi X₃ (pembiayaan *musyarakah*) sebesar 1,534, artinya jika variabel independen pembiayaan *musyarakah* (X₃) nilainya tetap dan pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan 1 Rupiah maka jumlah aset bank umum syariah mengalami peningkatan sebesar Rp 1.534.000.000 .Koefisien

pembiayaan *musyarakah* bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pembiayaan *musyarakah* dengan jumlah aset bank umum syariah, maka semakin naik pembiayaan *musyarakah* maka jumlah aset akan ikut naik Dengan asumsi variabel independen *Ceteris Paribus*.

4.4.1 Uji Hipotesis (Uji T)

Pengujian ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh secara parsial (mandiri) yang antara masing- masing variabel X terhadap Variabel Y. Apabila nilai sig < 0,05 atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial. Berikut merupakan hasil Uji statistik t :

Tabel 4.13 Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-623835.571	125511.148		-4.970	.000
	Jumlah tenaga kerja(X1)	447.962	74.343	.675	6.026	.000
	jumlah kantor cabang(X2)	-.386	1.332	-.015	-.290	.774
	pembiayaan <i>musyarakah</i> (X3)	1.534	.570	.301	2.691	.011

a. Dependent Variable: pertumbuhan Aset(Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26

Berdasarkan pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Hipotesis pertama (H1) bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Aset Bank Umum Syariah dimana Jumlah Tenaga Kerja mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak.
- 2) Hipotesis kedua (H2) bahwa Jumlah Kantor Cabang tidak berpengaruh terhadap Aset Bank Umum Syariah dimana jumlah kantor cabang mempunyai nilai signifikansi $0,774 > 0,05$ yang berarti bahwa H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak.
- 3) Hipotesis ketiga (H3) bahwa Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Aset Bank Umum Syariah dimana Pembiayaan *Musyarakah* mempunyai nilai signifikansi $0,011 > 0,05$ yang berarti bahwa H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak.

4.4.2 Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama sama (simultan) Antara variabel X terhadap variabel Y. untuk mengetahui hasilnya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan melihat nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Adapun hipotesisnya yaitu :

- 1) Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- 2) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.14 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	60212902188.036	3	20070967396.012	112.264	.000 ^b
	Residual	6078652687.043	34	178783902.560		
	Total	66291554875.079	37			
a. Dependent Variable: pertumbuhan Aset(Y)						
b. Predictors: (Constant), pembiayaan <i>musyarakah</i> (X3), jumlah kantor cabang(X2), Jumlah tenaga kerja(X1)						

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah.

4.4.3 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat prosentase dari variasi seluruh variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai koefisien determinasi berkisar diantara 0 sampai 1, apabila dalam uji koefisien determinasi nilai yang didapat mendekati 1 maka pengaruh antara variabel X dan Y akan semakin kuat, sebaliknya jika mendekati 0 maka pengaruhnya lemah.

Berikut merupakan hasil output dari uji Koefisien determinasi :

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.953 ^a	.908	.900	13371.010
a. Predictors: (Constant), pembiayaan <i>musyarakah</i> (X3), jumlah kantor cabang(X2), Jumlah tenaga kerja(X1)				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,900 atau sebesar 90% . hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang dan pembiayaan *musyarakah* memiliki kontribusi dalam menerangkan variasi laba operasional sebesar 90% sedangkan sisanya 10% dipengaruhi oleh variabel lain

4.5 Pembahasan dan Analisis Data


4.5.1 Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Aset Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil analisis pada Koefisien regresi X1 (Jumlah Tenaga Kerja) sebesar 0.538, maksudnya Koefisien jumlah tenaga kerja (X1) sebesar 447.962; Orang, artinya jika variabel independen jumlah kantor (X2) nilainya tetap dan jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan 1 orang maka jumlah aset bank umum syariah mengalami peningkatan sebesar 447.962 milyar. Koefisien jumlah tenaga kerja berpengaruh artinya terjadi hubungan positif antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah aset bank umum syariah, maka semakin naik jumlah tenaga kerja maka jumlah aset akan ikut naik. Kemudian pada uji t, Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Aset Bank Umum Syariah dimana Jumlah Tenaga Kerja mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh bank umum syariah periode Januari 2019 sampai dengan Februari 2022 setiap bulannya mengalami fluktuasi terkecuali pada periode bulan Januari 2021 sampai bulan Februari 2022 dimana jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh bank umum syariah berjumlah tetap sebanyak 50.708 karyawan. Pada bulan Januari 2019 jumlah tenaga kerja bank umum syariah mencapai 49.522 karyawan, dalam satu tahun berjalan fluktuasi tidak begitu tinggi hingga sampai pada bulan Juli 2021 yang mengalami penurunan cukup tajam, dimana jumlah tenaga kerja bank umum syariah

menjadi sebesar 44.737 karyawan saja. Namun jumlah tersebut telah mengalami kenaikan per Februari 2022 yaitu sebanyak 50.708 karyawan.

Gambar 4.1 Perkembangan Tenaga Kerja Bank Umum Syariah Periode 2019-2022



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data diolah

Fluktuasi tersebut bisa terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh bank umum syariah terhadap karyawannya, selain itu adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga menjadi penyebab terbesar adanya pengurangan jumlah tenaga kerja pada bank umum syariah untuk menjaga pengeluaran bank umum syariah. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan jumlah tenaga kerja bank umum syariah yaitu adanya moratorium atau penggantian rekrutmen dari tenaga kerja operasional bank menjadi tenaga kerja di bidang teknologi informasi, digital, dan *cybersecurity* sehingga bank umum syariah menurunkan jumlah tenaganya agar dapat menurunkan beban gaji tenaga kerja bank umum syariah.

Menurut Murti, tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Jumlah tenaga kerja yang berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dimiliki bank umum syariah terbukti memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik sehingga mampu memberikan keuntungan yang besar bagi bank umum syariah.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Dhoni Ali Syandra Simbolon (2021), dan Nuhbatul Basyariah & Nahyudin (2018) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bank umum syariah. Artinya semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh bank umum syariah maka akan semakin tinggi pula aset pada bank umum syariah. Pada penelitian ini berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan terkait jumlah tenaga kerja bank umum syariah terhitung dari periode Januari 2019 – Februari 2022 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aset bank umum syariah dalam kurun waktu empat tahun terakhir.


4.5.2 Pengaruh Jumlah Kantor Cabang terhadap Aset Bank Umum Syariah

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan bahwa hasil Koefisien regresi X_2 (Jumlah Kantor Cabang) sebesar -0.386 , maksudnya ialah Koefisien jumlah kantor cabang (X_2) sebesar -386 ; unit artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah kantor mengalami bertambah 1 unit kantor maka mengalami penurunan aset sebesar $.386$ milyar. Koefisien jumlah kantor (X_2) tidak berpengaruh artinya terjadi hubungan negatif antara jumlah kantor dengan jumlah aset bank umum syariah, semakin naik jumlah kantor maka semakin turun jumlah aset bank umum syariah. Hal ini dikarenakan besarnya biaya operasional, biaya sewa kantor, dan biaya perlengkapan kantor yg akan dikeluarkan oleh perbankan syariah. Kemudian pada uji t, jumlah kantor cabang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap aset bank umum syariah. dimana jumlah kantor cabang mempunyai nilai signifikansi $0,774 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya setiap terjadi peningkatan Biaya tenaga kerja akan menurunkan laba operasional.

Jumlah kantor cabang yang dimiliki bank umum syariah mengalami fluktuasi sepanjang periode dari Januari 2019 sampai dengan Februari 2022, terlihat pada grafik tersebut pada Januari 2019 jumlah kantor cabang yang dimiliki bank umum syariah sebanyak 1.885 cabang, kemudian jumlah kantor cabang tersebut menurun pada bulan

Mei 2019 menjadi sebanyak 1.881 dan meningkat dengan cukup pesat pada satu tahun berikutnya hingga per bulan Agustus 2021 meningkat menjadi sebesar 2.044 kantor cabang. Namun pada Februari 2022, kantor cabang yang dimiliki bank umum syariah sebanyak 8 kantor cabang menjadi 2.036 kantor cabang.

**Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah Kantor Cabang Bank Umum Syariah
Periode 2019-2022**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data diolah

Penurunan kantor cabang bank umum syariah tidak lain disebabkan oleh perubahan transaksi perbankan syariah terutama selama pandemi Covid-19 berlangsung dari tahun 2020 sampai saat ini yang masih terasa dampaknya seperti pada banyaknya transaksi yang biasanya banyak dilakukan di kantor cabang kini mulai dapat dilakukan dimana pun melalui *mobile banking*, *internet banking*, maupun *call center* menggunakan teknologi *artificial intelligence* (AI) yang dimiliki bank umum syariah sehingga bank umum syariah secara terus menerus memutuskan untuk menutup jaringan kantor cabangnya untuk efisiensi bank syariah.

Selain itu, adanya pandemi Covid-19 juga telah mendorong nasabah bank umum syariah mengurangi transaksi tunai menjadi *cashless transaction* dengan alasan untuk mengurangi potensi penularan virus Covid-19. Dari sisi produsen atau penjual, adanya *cashless transaction* menjadi suatu *branding product* guna mendapatkan kepercayaan konsumen dalam hal jaminan keamanan. Hal lain yang

akhirnya mendorong penutupan banyaknya kantor cabang bank umum syariah adalah tuntutan *seamless banking experience* oleh nasabah yang menuntut bank syariah mampu memberikan layanannya melalui berbagai macam *platform* karena mobilitas nasabah yang tinggi sehingga nasabah memiliki anggapan transaksi langsung ke kantor cabang bank umum syariah tidak efisien dan menyita banyak waktu nasabah dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.

Menurut PBI No. 13/27/PBI/2011 kantor cabang adalah kantor yang biasa disebut dengan KC yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya. Jumlah kantor cabang yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah menunjukkan bahwa kantor cabang yang dimiliki bank umum syariah terbukti tidak memberikan kontribusi terhadap kenaikan aset bank umum syariah dan justru membuat aset bank umum syariah menjadi menurun.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Labib Faruqi (2019) yang menyatakan bahwa jumlah kantor cabang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah. Artinya semakin tinggi jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh bank umum syariah maka akan semakin tinggi pula pengeluaran bank umum syariah di tiap periodenya sehingga menurunkan aset pada bank umum syariah. Pada penelitian ini berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan terkait jumlah kantor cabang bank umum syariah terhitung dari periode Januari 2019 – Februari 2022 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan menyebabkan penurunan aset sehingga jumlah kantor cabang bank umum syariah mengalami penurunan tiap tahunnya guna menghindari pemborosan dan penurunan aset bank umum syariah.


4.5.3 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Aset Bank Umum Syariah

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan bahwa hasil variabel Koefisien regresi Koefisien regresi X3 (pembiayaan *musyarakah*) sebesar 1,534, artinya jika variabel independen pembiayaan *musyarakah* (X3) pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan 1 milyar orang maka jumlah aset bank umum syariah mengalami peningkatan

sebesar Rp 1.534.000.000 . Koefisien pembiayaan *musyarakah* bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pembiayaan *musyarakah* dengan jumlah aset bank umum syariah, maka semakin naik pembiayaan *musyarakah* maka jumlah aset akan ikut naik. Kemudian pada uji t, bahwa Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Aset Bank Umum Syariah dimana Pembiayaan *Musyarakah* mempunyai nilai $0,011 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.

Perkembangan pembiayaan *musyarakah* pada bank umum syariah dalam periode Januari 2019 sampai dengan Februari 2022 mengalami fluktuasi cukup signifikan, terlihat pada bulan Januari 2019, pembiayaan *musyarakah* memiliki aset sebesar Rp 67.276 milyar dan terus mengalami tren peningkatan sampai akhir 2020 dan mengalami tren penurunan pada awal tahun 2022 yaitu menjadi sebesar Rp 92.282 milyar sementara pada Desember 2021 telah tercatat sebesar Rp 95.986 milyar.

Gambar 4.3 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Periode 2019-2022



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data diolah

Penurunan pada pembiayaan *musyarakah* bank umum syariah dapat terjadi karena dalam pengelolaan pembiayaan *musyarakah* lebih sulit dibandingkan dengan produk pembiayaan bank umum syariah lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh biaya pengelolaan pembiayaan *musyarakah* yang tinggi tidak diimbangi dengan hasil yang

optimal sehingga tidak dapat menutup pengeluaran yang digunakan sebagai biaya pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *musyarakah* juga dianggap belum mampu berkontribusi pada kapasitas laba yang dihasilkan oleh bank umum syariah.

Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 banyak pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah yang dialih fungsikan menjadi untuk pembiayaan pribadi atau perorangan nasabah dan bukan untuk disalurkan pada usaha yang dapat menghasilkan keuntungan bagi bank umum syariah, sehingga perkembangan pembiayaan *musyarakah* mengalami tren penurunan pada tahun 2022.

Menurut Ascarya, *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Pembiayaan *musyarakah* yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah membuktikan bahwa semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh nasabah bank umum syariah maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan aset bank umum syariah secara positif

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prisa Ayu Pertiwi (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah, hal tersebut dikarenakan pembiayaan *musyarakah* bukan merupakan pembiayaan utama yang dimiliki oleh bank umum syariah, ada pembiayaan lain yang lebih dikenal luas oleh nasabah dan masyarakat umum seperti pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* sehingga nasabah masih sedikit yang melakukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada bank umum syariah. Pada penelitian ini berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan periode Januari 2019 – Februari 2022 terlihat bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan aset dalam kurun waktu empat tahun terakhir meskipun belum secara signifikan karena adanya pembiayaan lain yang lebih besar pendapatannya bagi bank umum syariah.

4.5.4 Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Kantor Cabang, dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Aset Bank Umum Syariah

Berdasarkan pada hasil signifikasi simultan (uji ststistik F) nilai signifikasi output anova dapat diketahui bahwa nilai signifikasi $0,000 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap aset bank umum syariah. Maka sesuai dengan dasar pengambil keputusan jika nilai sig <0,05 maka hipotesis diterima. Hasil tersebut mengartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah. Serta Adjusted R Square sebesar 0,900 atau sebesar 90% . hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang dan pembiayaan *musyarakah* memiliki kontribusi dalam menerangkan variasi laba operasional sebesar 90% sedangkan sisanya 10% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Dhoni Ali Syandra Simbolon (2021), Nuhbatul Basyariah dan Nahyudin (2018), serta Labib Faruqi (2019) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah. Pada penelitian ini, ketiga variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aset bank umum syariah dalam kurun waktu empat tahun terakhir atau dari periode Januari 2019 sampai dengan Februari 2022 sesuai dengan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SPS OJK RI)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan tentang pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Tenaga Kerja (X1) berpengaruh terhadap aset bank umum syariah dengan koefisien regresi jumlah tenaga kerja di peroleh sebesar 447.962, dengan arah koefisien positif. Kemudian pada uji T variabel jumlah tenaga kerja mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak. Maka terbukti jumlah tenaga kerja pada bank umum syariah berpengaruh terhadap aset bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2019 – Februari 2022.
- b) Jumlah Kantor Cabang (X2) tidak berpengaruh terhadap aset bank umum syariah dengan koefisien regresi jumlah kantor cabang di peroleh sebesar - 0.386,. Kemudian uji T variabel jumlah kantor cabang mempunyai signifikansi $0,774 > 0,05$ yang berarti bahwa H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak. Yang berarti bahwa jumlah kantor cabang tidak berpengaruh terhadap aset bank umum syariah dan justru membuat aset bank umum syariah mengalami penurunan dalam periode Januari 2019 – Februari 2022.
- c) Pembiayaan *Musyarakah* (X3) berpengaruh terhadap aset bank umum syariah dengan koefisien regresi pembiayaan *musyarakah* di peroleh sebesar 1.534, Koefisien pembiayaan *musyarakah* bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pembiayaan *musyarakah* dengan jumlah aset bank umum syariah, maka semakin naik pembiayaan *musyarakah* maka jumlah aset akan ikut naik. Kemudian uji T variabel pembiayaan *musyarakah* mempunyai nilai signifikan sebesar signifikansi $0,011 > 0,05$ yang berarti bahwa H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak. Yang berarti bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif namun signifikan terhadap aset bank umum syariah karena masih ada pembiayaan lain yang lebih

dikenal luas masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* terutama dalam periode Januari 2019 – Februari 2022.

- d) Jumlah tenaga kerja (X1), jumlah kantor cabang (X1), pembiayaan *musyarakah* (X3), secara simultan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga hal tersebut mengartikan bahwa variabel tersebut dinyatakan signifikan ($0,000 < 0,05$)

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain dalam hal pembiayaan syariah tidak hanya sebatas penelitian dalam hal pembiayaan bidang *musyarakah* saja, tetapi perlu ditinjau ulang dari jenis pembiayaan lainnya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan pengetahuan tentang pengaruh kantor cabang bank umum syariah dan tenaga terhadap aset bank umum syariah di Indonesia. Selain itu juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk pihak-pihak terkait dan sumber referensi dan informasi pada bidang perbankan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Antonia, Muhammad syaf'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema insani., 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT, jasa Garfindo persada, 2011.
- Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. *No Title*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Basyariah, N. "Pengaruh Karyawan Dan Jumlah Kantor Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 18 (2019).
<http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/40>.
- Diamantin Rohadatul Aisy, and Imron Mawardi. "FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN ASET BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2006-2015." *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (2015): 259.
- Firdaus, Muhammad. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hermawan, Sigit, and Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif)*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2014.
- Masse, dan Rahman Ambo Rusli, Muhammad. *Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, 2017.
- Masse, Rahman Ambo. *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah Formalisasi DSN-MUI Dalam Ranah Keuangan Syariah Modern*. Trust Media Publishing, 2018.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Nugroho, Arno, Muhammad Findi Alexandi, and Widyastutik. "Analisis Pengaruh Kinerja BPRS Dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi BPRS Di Indonesia (Periode: 2011 - 2015)." *Al-Muzara 'ah* 5, no. 2 (2018): 146–67.
<https://doi.org/10.29244/jam.5.2.146-167>.
- Nugroho, Sigit. *Statistika Multivariat Terapan*. Edited by Jose Rizal. 1st ed. Bengkulu: UNIB Press, 2008.
- Pertiwi, Prisa Ayu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 362–72.
<https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2470>.
- Pramesti, Nadia. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap

- Manajemen Laba.” Universita Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Pusat Komunikasi Ekonomi. *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah*. PKES Publishing, 2008.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah..., hlm. 36. *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2008.
- Rivai, Veitzhal, and Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Suaidah, Imarotus. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017.” *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)* 3, no. 1 (2020): 17–27. <https://doi.org/10.15642/manova.v3i1.196>.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Mu’amalah, Cet. II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- The Central Bureau of Statistics Indonesia. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020.” *Www.Bps.Go.Id*, no. 13 (2021): 12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>.
- Wihastuti, L. “PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan Dan Prospeknya.” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 9, no. 1 (2008): 30660.
- Yani, Elli, and Mukhlis M.Nur. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2 (2020): 13. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>.
- Yumanita, Ascarya Diana. *Seri Kebanksentralan No. 14 Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: (PPSK) BANK INDONESIA, n.d.
- Mardhiyaturrositaningsih, dampak pandemi covid-19 trhadap manajemen industri perbankan syariah:analisis komparatif. Vol 2 No 1 (2020)

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Data Pokok Penelitian

Periode		Jumlah Tenaga Kerja (X1)	Jumlah Kantor Cabang (X2)	Pembiayaan Musyarakah (X3)	Pertumbuhan Aset (Y)
Tahun	Bulan				
2019	Januari	49.522	1885	67.267	311.401
	Februari	49.410	1886	69.095	314.748
	Maret	49.482	1886	72.397	318.058
	April	49.388	1884	72.952	314.602
	Mei	49.289	1881	74.260	313.210
	Juni	48.000	1894	76.004	322.949
	Juli	49.743	1896	75.725	320.738
	Agustus	49.837	1898	75.790	320.882
	September	50.000	1903	78.957	325.030
	Oktober	52.654	1905	79.699	333.790
	November	49.864	1914	81.711	335.482
	Desember	49.654	1919	84.582	350.364
2020	Januari	49.723	1922	82.983	346.373
	Februari	49.806	1925	82.834	351.014
	Maret	49.923	1923	86.242	349.950
	April	50.354	1942	86.441	348.294
	Mei	49.950	1946	87.646	347.108
	Juni	49.956	1942	89.128	356.330
	Juli	49.996	1940	89.783	352.823
	Agustus	49.813	1937	89.445	358.851
	September	49.978	1943	90.577	375.157
	Oktober	49.902	1958	90.938	381.846
	November	50.261	2042	91.856	387.482
	Desember	50.212	2034	92.279	397.073

Periode		Jumlah	Jumlah	Pembiayaan	Pertumbuhan
Tahun	Bulan	Tenaga Kerja (X1)	Kantor Cabang (X2)	Musyarakah (X3)	Aset (Y)
2021	Januari	50.483	2035	91.672	395.476
	Februari	50.483	2036	90.998	394.862
	Maret	50.483	2038	93.153	393.168
	April	53.854	2037	92.662	399.886
	Mei	49.462	2043	92.914	404.353
	Juni	51.472	2042	93.662	411.461
	Juli	44.737	2040	94.013	415.155
	Agustus	45.379	2044	93.980	413.937
	September	45.436	2028	96.285	418.766
	Oktober	49.380	2032	95.565	423.170
	November	50.355	2033	91.352	429.733
	Desember	50.708	2035	95.986	441.789
2022	Januari	50.708	2036	92.282	443.380
	Februari	50.708	2036	95.202	446.454

2. Lampiran 2. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Tenaga Kerja	38	1881	2044	1966.32	63.787
Jumlah Kantor	38	44737	53854	49746.45	1651.136
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	38	67267	96285	86271.50	8318.736
Asset Bank Umum Syariah	38	311401	446454	370135.39	42328.048
Valid N (listwise)	38				

3. Lampiran 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	38

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	12817.48456058
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.131
	Negative	-.068
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

4. Lampiran 4. Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-623835.571	125511.148		-4.970	.000		
	X1	447.962	74.343	.675	6.026	.000	.215	4.654
	X2	-.386	1.332	-.015	-.290	.774	.999	1.001
	X3	1.534	.570	.301	2.691	.011	.215	4.653
a. Dependent Variable: Y								
Model Summary ^b								
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson			
1	.953 ^a	.908	.900	13371.010	.404			
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1								
b. Dependent Variable: Y								

5. Lampiran 5. Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.953 ^a	.908	.900	13371.010	.404
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1					

b. Dependent Variable: Y

6. Lampiran 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-623835.571	125511.148		-4.970	.000
	Jumlah tenaga kerja(X1)	447.962	74.343	.675	6.026	.000
	jumlah kantor cabang(X2)	-.386	1.332	-.015	-.290	.774
	pembiayaan musyarakah(X3)	1.534	.570	.301	2.691	.011

a. Dependent Variable: pertumbuhan Aset(Y)

7. Lampiran 7. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-623835.571	125511.148		-4.970	.000
	Jumlah tenaga kerja(X1)	447.962	74.343	.675	6.026	.000
	jumlah kantor cabang(X2)	-.386	1.332	-.015	-.290	.774
	pembiayaan musyarakah(X3)	1.534	.570	.301	2.691	.011

a. Dependent Variable: pertumbuhan Aset(Y)

8. Lampiran 8. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	60212902188.036	3	20070967396.012	112.264	.000 ^b
	Residual	6078652687.043	34	178783902.560		
	Total	66291554875.079	37			

a. Dependent Variable: pertumbuhan Aset(Y)

b. Predictors: (Constant), pembiayaan *musyarakah*(X3), jumlah kantor cabang(X2), Jumlah tenaga kerja(X1)

9. Lampiran 9. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.953 ^a	.908	.900	13371.010
a. Predictors: (Constant), pembiayaan <i>musyarakah</i> (X3), jumlah kantor cabang(X2), Jumlah tenaga kerja(X1)				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PENULIS

Nama : M Helmi Setiawan

Tempat, Tanggal Lahir : KENDAL, 12 SEPTEMBER 1997

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Alamat : DS. WONOSARI RT 2 RW 2 KEC. PATEBON KAB. KENDAL

Status : Belum Menikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Telepon/No. HP : 089671283133

Email : helmisetiawan1238@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI (2004 - 2009) : MI NU 27 WONOSARI
2. SMP (2009 - 2012) : SMP N 1 PATEBON
3. MA (2013 - 2016) : MAN KENDAL
4. S1 (2018 - 2022) : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang